



P U T U S A N
Nomor : 80/PID.B/2013/PN.DOM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap	:	SAIFUL HEMON;----- -----
Tempat lahir	:	Dompu ;----- -----
Umur/tanggal lahir	:	43tahun / 02 September 1969 ;-----
Jenis kelamin	:	Laki- laki ;----- -----
Kebangsaan	:	Indonesia ;----- -----
Tempat tinggal	:	Dusun Samili, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu ;----- -----
Agama	:	Islam ;----- -----
Pekerjaan	:	PNS (Guru) ;----- -----
Pendidikan	:	D-2 ;----- -----

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ;-----

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu :
 MUHAMMAD NUKMAN, SH.dan YAN MANGANDAR PUTRA, SH. keduanya Advokat
 pada kantor MUHAMMAD NUKMAN, SH & ASSOCIATES Advokat and Legal Adviser,
 yang beralamat di Jalan Lingkar Karijawa, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu,
 Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 16 / MN. ADV-LA / SK. PID /
 2013, tertanggal 08Oktober 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dompu pada tanggal 09 Oktober 2013 dibawah Register Nomor : 21 / SK / PID.B / 2013 /

PN. DOM ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca berkas - berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini ;-

Telah mendengar keterangan saksi - saksi dan terdakwa di persidangan ;-----

Telah melihat dan memperhatikan secara cermat barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;-----

Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu yang meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan Terdakwa SAIFUL HEMON bersalah melakukan tindak pidana **dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, menjual, menukarkan, atau membebani dengan creditverband sesuatu tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau yang turut mempunyai di atasnya adalah orang lain**, melanggar pasal 385 ke-1 KUHP seperti dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;-----

- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SAIFUL HEMON selama 7 (tujuh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditahan kota dengan perintah agar terdakwa ditahan ;-----

- 3 Barang bukti berupa :-----

- 1 (lembar) kwitansi jual beli labur tanah yang berada di So lakantore So Karijawa (So Jado), persil No.6 No. Kohor 117 atas nama MANSUR, luas 0,50 Ha seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) antara Hj. SUHARNI SYARIFUDDIN BA dan MANSUR SULAIMAN Als. SU SULAIMAN tanggal 6 Nopember 1990 ;-----
- 1 (satu) rangkap akta jual beli antara Hj. SUHARNI SYARIFUDDIN BA dan MANSUR SULAIMAN Als. SU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULAIMAN tanggal 17 Januari 1991 berikut Surat Jual Beli tanggal 06 Nopember 1990 ; -----

- 1 (satu) lembar surat penarikan kembali perjanjian pegalihan hak, tanggal 12 Juni 2013 yang dilakukan oleh SUJONO, S.Sos (Lurah Karijawa) ;

- 4 Menetapkan agar terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan (*pledoi*) secara tertulis tertanggal 24 Pebruari 2014 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim menyatakan terdakwa Syaiful Hemon terbukti secara sah dan meyakinkan, melepaskan terdakwa Syaiful Hemon dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechthvervolging*), merehabilitasi nama baik terdakwa seperti keadaan semula, membebaskan biaya perkara kepada negara ;-----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pledoi*) dari Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan repliknya secara tertulis tertanggal 26 Pebruari 2014 yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Penasehat Hukum terdakwa mengajukan dupliknya secara lisan pada tanggal 26 Pebruari 2014 yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya (*pledoinya*) dan untuk hal ini semua maka untuk selengkapny terdapat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan serta termaktub dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan Pengadilan Negeri Dompudengan dakwaan sebagai berikut :-----

Bahwa terdakwa SAIFUL HEMON, pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 sekitar pukul 09.00 Wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2013 bertempat di Kantor Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu atau setidaknya tidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau membebani dengan creditverband sesuatu tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau yang turut mempunyai di atasnya adalah orang lain.** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut : ----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah menjual tanah seluas 5 are (500 M²) kepada HAMED dengan harga Rp.157.500.000,- (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), hal tersebut sesuai dengan surat perjanjian pengalihan hak (jual beli labur) tanggal 13 Mei 2013 yang dilakukan oleh terdakwa selaku pihak pertama (penjual) dan HAMED selaku pihak kedua (pembeli) dan diketahui oleh Lurah Karijawa yang bernama SUJONO, S.Sos., serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama AHMAD IDRIS dan H. M. SALEH JAMALUDIN ;

Terdakwa menjual tanah dimaksud kepada HAMED tanpa sepengetahuan dari pemiliknya (ahli waris Hj. SUHARNI), karena diketahui bahwa tanah tersebut seluruhnya adalah milik almarhum Hj. SUHARNI yang telah diwariskan kepada anak-anaknya yang bernama DODI ADMIRAL WIRABUANAN dan EARLI YUSTIKA WATI. Almarhum Hj. SUHARNI mendapatkan tanah dengan cara membeli dari MANSUR SULAIMAN (kakek terdakwa) pada tanggal 6 Nopember 1990 dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), hal tersebut sesuai dengan bukti kwitansi jual beli labur, kemudian dibuatkan akta jual beli tertanggal 17 Januari 1991 Nomor: 03/JAN/DPU/1991 ;

Akibat dari perbuatan terdakwa, korban/ahli waris Hj. SUHARNI secara materiil merasa dirugikan senilai tanah yang dijual atau ± sebesar Rp.157.500.000,- (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), disisi lain terdakwa diuntungkan dari hasil penjualan tanah tersebut ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 385 ke-1 KUHP ; -----

--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa melalui Penasehat hukumnya telah mengajukan keberatan / eksepsi secara tertulis tertanggal 21 Oktober 2014 yang pada pokoknya adalah menyatakan dengan tegas bahwa surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Batal Demi Hukum atau setidaknya Tidak Dapat Diterima dengan alasan-alasan :-----

1 NEBIS IN
IDEM ;-----

Bahwa dalam pasal 76 KUHP menyatakan orang tidak boleh dituntut sekali lagi lantaran perbuatan (peristiwa) yang baginya telah diputuskan oleh Hakim. Dalam perkara ini yang perlu kita ketahui bersama bahwa terdakwa sebelumnya pernah disidang dalam acara pemeriksaan cepat diduga melakukan tindak pidana ringan yaitu penyerobotan tanah yang bukan hak dan diputus dengan nomor putusan : 09/Pid. R/2013/PN.DOM tanggal 10 Mei 2013 pada Pengadilan Negeri Dompu terkait penguasaan objek tanah yang bukan miliknya, yaitu objek tanah, pihak yang dirugikan dan terdakwa adalah adalah semuanya SAMA ;-----

Dimana dalam putusan perkara pidana No. 09/Pid.R/2013/PN.DOM tersebut diputuskan bahwa perbuatan terdakwa terbukti namun bukan merupakan perbuatan pidana dan terdakwa lepas dari segala tuntutan pidana. Dalam pertimbangan hukum putusan tersebut menyatakan bahwa perbuatan terdakwa terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana, melainkan termasuk dalam lingkup sengketa perdata, oleh karena itu terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (onstslaag van alle rechtvervolging) ;-----

2 BUKAN MERUPAKAN TINDAK PIDANA MELAINKAN SENGKETA PERDATA ;-

Bahwa terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan hak yaitu melanggar pasal 385 ke-1 KUHP. Menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tahun 1995 bahwa pasal 385 KUHP menjelaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kejahatan “stellionast” yaitu kejahatan penggelapan hak atas barang-barang yang tidak bergerak (onroerende goederen), seperti : tanah, sawah gedung dan lain-lain, dimana salah satu unsur atau syarat yang dikenakan pasal ini adalah terdakwa ada maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak (secara tidak sah) ;-----

Mengutip uraian Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal. 1 baris ke 5 s/d baris 9 “.....dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, menjual, menukarkan, atau membebani, dengan creditverband sesuatu tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau yang turut mempunyai diatasnya adalah orang lain” ;-----

Yang perlu kita pahami bersama terkait melawan hak dalam perkara yang objeknya merupakan tanah, tentu kita harus ingat bahwa bukti orang sebagai pemilik tanah yang sah dan kuat dihadapan Hakim adalah SERTIFIKAT, sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 20 PP No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah jo pasal 19 ayat (2) huruf c UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang mana pada pokoknya menjelaskan bahwa sertifikat merupakan tanda bukti hak yang sah dan kuat atas kepemilikan tanah. Sedangkan dalam perkara ini pihak yang merasa dirugikan tidak bisa menunjukan Sertifikat atas nama para pihak yang dirugikan atas tanah yang diduga digelapkan oleh terdakwa (vide surat pengantar Kejaksaan Negeri Dompu No. TAR-1339/P.2.15/Epp.2/10/2013 tanggal 03 Oktober 2013). Terdakwa menguasai dan memiliki tanah tersebut adalah perbuatan yang benar dan sah menurut hukum, yaitu tanah tersebut merupakan milik orang tuanya yaitu Hemon Mansyur yang didapatkan dari warisan orang tuanya yaitu Mansyur Sulaeman Als Su Sulaeman (kakek dari terdakwa), sehingga apabila terdakwa mengalihkan kepemilikan tanah tersebut baik dengan cara menjualnya, menggadai, hibah dan lain sebagainya adalah sah dan dilindungi hukum ;-----

Terkait dengan bukti surat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo yaitu :-----

1. Bukti kwitansi jual beli labur tanah antara Mansyur Sulaeman dengan Hj. Suharni tanggal 06 Nopember 1990 ;-----



2. Bukti akta jual beli antara Hj. Suharni Syarifuddin, BA dan Mansyur Sulaeman Als Su Sulaeman ;-----

Bukanlah bukti kepemilikan tanah yang sah menurut hukum, dan juga terdakwa baru mengetahui bukti tersebut yaitu pada saat proses sidang No. 09/Pid.R/2013/PN.DOM setelah ditunjuk oleh Penyidik dalam persidangan, sehingga pada tanggal 30 Mei 2013 terdakwa pun melaporkan kepada pihak Kepolisian Resor Dompu dengan Nomor laporan : STBL/262a/V/2013/NTB/Res.Dompu tentang telah terjadinya tindak pidana pemalsuan tanda tangan /penggunaan surat palsu atas bukti-bukti surat tersebut, karena kakek terdakwa yaitu Mansyur Sulaeman Als Su Sulaeman maupun orang tua terdakwa yaitu Hemon Mansyur tidak pernah melakukan pengalihan tanah dengan cara jual labur kepada Alm. H. Syarifuddin, SH (suami dari Hj. Suharni) melainkan jual gadai dengan cara kekeluargaan tanpa ada menandatangani dokumen/surat ;-----

Hal ini juga sudah secara tegas dan jelas termuat dalam pertimbangan hukum putusan Hakim No. 09/Pid. R/2013/PN.DOM tanggal 10 Mei 2013 pada Pengadilan Negeri Dompu yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (ingkrak), yang kami rasa sudahlah sangat adil dan berdasar hukum, yaitu pada hal. 29 yaitu “menimbang bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam catatan dakwaan Penyidik Pembantu, akan tetapi perbuatan para terdakwa tidak dapat dinilai sebagai suatu kejahatan maupun pelanggaran terutama dari sisi hukum pidana, sehingga tidak ada alasan hukum untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa karena baik dari para terdakwa maupun dari pihak yang dirugikan atas tindakan para terdakwa yakni saksi Anggun Khusnul Khotimah tersebut masing-masing mempunyai bukti dan keyakinan yang meyakini bahwa obyek tanah tersebut adalah miliknya, sehingga menurut Hakim masih ada suatu hal yang ikhwal yakni sengketa suatu kepemilikan dalam penyelesaian perkara ini, sehingga menurut Hakim sekiranya dapat dirasa tepat dan adil apabila sengketa suatu kepemilikan ini hanya dapat diselesaikan apabila para terdakwa ataupun pihak yang dirugikan atas tindakan para terdakwa tersebut yakni saksi Anggun Khusnul Khotimah dapat diselesaikan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggung jawabkan menurut cara-cara keperdataan secara hukum perdata, sehingga dapat lebih jelas terlihat kepemilikan dari obyek tanah sengketa tersebut. Bahwa sesaat setelah Hakim membacakan Putusan perkara No. 09/Pid.R/2013/PN.DOM tanggal 10 Mei 2013 sempat menjelaskan kepada saksi korban yang masih berada dalam ruangan persidangan dan sempat memprotes putusan tersebut, dimana Hakim menjelaskan bahwa terhadap permasalahan ini adalah sengketa perdata, dan apabila ada (saksi korban) merasa dirugikan atas perbuatan terdakwa yang menguasai tanah yang menurut saksi korban adalah milik saksi korban maka saksi korban harus terlebih dahulu mengajukan bukti hak milik berupa sertifikat dan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan. Dan saran Hakim ini pun turut didengar oleh penyidik yang saat itu selaku Penuntut Umum dalam perkara pidana No. 09/Pid.R/2013/PN.DOM yang juga merupakan Penyidik dalam kasus yang sedang kita sidangkan sekarang, jadi sangat besar dugaan kasus ini tetap dilanjutkan oleh penyidik dengan tujuan tertentu tanpa mau mengikuti saran Hakim ;-----

Hal ini senada dengan doktrin M. Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali hal. 126-127, yang pada intinya menjelaskan bahwa apabila tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa mengandung “sengketa perdata” maka hal tersebut merupakan salah satu alasan untuk menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van rechtsvervolging). Dan juga dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 192 K/Kr/1979 tanggal 27 Desember 1979 yang memuat kaedah hukum bahwa perbuatan tertuduh bukan merupakan tindak pidana melainkan suatu hubungan keperdataan, sehingga, sehingga tertuduh dilepaskan dari segala tuntutan hukum” ;-----

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa bukan merupakan domain hukum pidana melainkan domain hukum perdata, dimana sudah begitu nampak jelas antara para pihak yaitu terdakwa dan pihak yang merasa dirugikan dalam perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini memiliki sengketa hak sehingga harus diselesaikan terlebih dahulu dengan cara mengajukan gugatan perdata ;-----

Ternyata surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum setelah diteliti dan dicermati Surat Dakwaan JPU mengandung cacat formil dan materil tidak sesuai dengan ketentuan pasal 143 KUHAP, yaitu khusus huruf b “uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan”, jika surat dakwaan tidak memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud tersebut diatas maka Surat Dakwaan Batal Demi Hukum ;-----

Mengutip tulisan Dr. Andi Hamzah dalam bukunya Hukum Acara Pidana Indonesia 1983 hal.167-168 “Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan dakwaan itulah pemeriksaan dipersidangan dilakukan.Hakim tidak dapat menjatuhkan putusan di luar batas-batas dakwaan.Pemeriksaan didasarkan kepada dakwaan dan menurut Nederburg, pemeriksaan tidak batal jika batas-batas itu dilampaui tetapi putusan Hakim hanya boleh mengenai peristiwa-peristiwa yang terletak dalam batas itu.Dengan demikian terdakwa hanya dapat dipidana jika terbukti telah melakukan delik yang disebut dalam dakwaan.Jika terdakwa terbukti melakukan delik tetapi tidak disebut dalam dakwaan, maka ia tidak dapat dipidana”. Selanjutnya sebagaimana kita ketahui, dalam teori hukum acara pidana dan juga dalam yurisprudensi (vide : Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 47.K/Kr/1956 tanggal 28-03-1957) serta pendapat ahli hukum, “Surat dakwaan memegang peranan penting dan dijadikan dasar bagi Hakim dalam pemeriksaan perkara pidana dipengadilan. Fungsi surat dakwaan dalam sidang pengadilan merupakan landasan dan titik tolak pemeriksaan terdakwa. Berdasarkan rumusan surat dakwaan tersebutlah kesalahan terdakwa dapat dibuktikan. Pemeriksaan sidang tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan”. Itulah sebabnya undang-undang mewajibkan Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan harus cermat dan jelas serta tidak boleh kabur;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materi eksepsi yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum pada poin 2 tersebut diatas adalah bukan materi eksepsi sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat 1 KUHAP yaitu meliputi keberatan tentang bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara, dakwaan tidak dapat diterima dan dakwaan harus dibatalkan. Sedangkan eksepsi yang khusus mengarah pada surat dakwaan adalah apabila tidak memenuhi syarat formil seperti diatur dalam pasal 143 ayat 2 huruf a KUHAP dan syarat materil seperti yang diatur dalam pasal 143 ayat 2 huruf b KUHAP. Sehingga kami menganggap bahwa materi eksepsi mengenai apakah perkara a quo merupakan domain perdata atau pidana akan dibuktikan nanti setelah agenda sidang masuk pada pemeriksaan materi pokok perkara ;---

Akhirnya berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka kami selaku Penuntut Umum dalam perkara ini, meminta kepada Majelis Hakim agar memutuskan dalam putusan selanya sebagai berikut :-----

1---Menolak eksepsi Sdr. Terdakwa untuk seluruhnya ;-----

2---Melanjutkan pemeriksaan atas perkara ini dan mengadilinya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela sebagaiberikut :-----

1 Menolak Keberatan (eksepsi) Penasehat Hukum Terdakwa;-----

2 Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Terdakwa tersebut ;-----

3 Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir ;-----

Menimbang,bahwa untuk membuktikan dakwaannya, maka JaksaPenuntut Umum telah menghadirkan saksi - saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Saksi

ANGGUN

KHUSNUL

KHATIMAH :-----

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan masalah penggelapan hak atas tanah ;

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Kantor Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu ;-----
- Bahwa yang melakukan penggelapan hak atas tanah tersebut adalah Terdakwa SAIFUL HEMON ;-----
- Bahwa saksi diberitahu oleh staf Kelurahan Karijawa yang mengatakan telah terjadi pengalihan hak atas tanah ;-----
- Bahwa tanah tersebut terletak di So Lakantore Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu ;-----
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke Kantor Kelurahan Karijawa untuk membuat surat pengalihan hak atas tanah yang berada di So Lakantore Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu ;-----
- Bahwa Terdakwa mengalihkan penggarapan hak atas tanah kepada HAMED ;-----
- Bahwa luas tanah yang telah dialihkan hak penggarapannya oleh Terdakwa adalah 5 (lima) are ;-----
- Bahwa harga tanah yang dialihkan hak penggarapannya oleh Terdakwa kepada HAMED adalah Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) perare jadi harga keseluruhan 5 (lima) are adalah Rp. 157.500.000,- (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa pembuatan surat pengalihan hak tanah tersebut disaksikan oleh staf Kelurahan Karijawa AHMAD IDRIS, H.M. SALEH JAMALUDIN dan Lurah Karijawa Sdr. SUJONO, S.Sos ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2013 sekitar pukul 10.00 Wita saksi bersama saudara saksi EARLI YUSTIKA WATI dan DODI ADMIRAL WIRABUANA,SS. mendatangi HAMED untuk mengkonfirmasi apakah benar tanah yang berada di So Lakantore Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu seluas 5 (lima) are tersebut sudah dijual oleh Terdakwa kepada HAMED ;-----
- Bahwa setelah saksi bersama saudara saksi EARLI YUSTIKA WATI dan DODI ADMIRAL WIRABUANA, SS. konfirmasi kepada HAMED ternyata benar Terdakwa telah menjual tanah yang berada di So Lakantore Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu tersebut seluas 5 (lima) are dengan harga Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) perare, jadi harga keseluruhan 5 (lima) are adalah Rp. 157.500.000,- (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa tanah yang berada di So Lakantore Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu yang dijual oleh Terdakwa tersebut adalah tanah milik ibu saksi yaitu HJ. SUHARNI dan tanah tersebut sudah diwariskan kepada saksi dan saudara saksi yaitu EARLI YUSTIKA WATI,SE. dan DODI ADMIRAL WIRABUANA,SS. ;-----
- Bahwa Ibu saksi bernama HJ. SUHARNI ;-----
- Bahwa ibu saksi sudah meninggal tahun 2009 ;-----
- Bahwa luas tanah yang diwariskan oleh Ibu saksi yaitu HJ. SUHARNI adalah ± 50 (lima puluh) are ;-----
- Bahwa ibu saksi menguasai tanah yang berada di So Lakantore Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu tersebut selama 23 (dua puluh tiga) tahun dengan cara menanam padi ;-----
- Bahwa luas tanah yang diwariskan oleh Ibu saksi yaitu HJ. SUHARNI adalah ± 50 (lima puluh) are ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu saksi menguasai tanah yang berada di So Lakantore Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu tersebut selama 23 (dua puluh tiga) tahun dengan cara menanam padi ;-----
- Bahwa tanah tersebut belum mempunyai sertifikat ;-----
- Bahwa tanah pernah mau dibuatkan sertifikat akan tetapi kendalanya dari Badan Pertanahan Nasional tidak bisa menerbitkan sertifikat karena fisik tanah dikuasai oleh Terdakwa ;-----
- Bahwa orang tua saksi memperoleh tanah tersebut dengan membeli dari kakek Terdakwa yaitu MANSYUR SULAIMAN ;-----
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang berada di So Lakantore Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu tersebut karena diceritakan oleh orang tua saksi ;-----
- Bahwa saksi pernah mendatangi Kantor Lurah Karijawa untuk menanyakan pengalihan hak atas tanah tersebut dan Pak Lurah Karijawa membenarkannya ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi maupun saudara saksi untuk melakukan pengalihan hak ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Terdakwa menjual tanah tersebut ;-----
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi dirugikan ;-----
- Bahwa dari keterangan Ibu saksi bernama HJ. SUHARNI tanah tersebut dibeli dari Kakek Terdakwa yaitu MANSYUR SULAIMAN (Almarhum) dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;-----
- Bahwa Ibu saksi yaitu HJ. SUHARNI membeli tanah tersebut pada tahun 1990;-----
- Bahwa pada saat itu sudah dibuatkan Surat Jual Beli antara Ibu saksi yaitu HJ. SUHARNI dengan Kakek Terdakwa yaitu MANSYUR SULAIMAN bahkan tanah tersebut pada tahun 1991 dibuatkan Akta Jual Beli di Kantor PPAT Notaris ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak mempunyai bukti-bukti kepemilikan atas tanah tersebut sedangkan saksi mempunyai bukti yaitu SPPT (Surat Pembayaran Pajak Terhutang) an. Hj. Suharni dan Surat Tanda Jual Beli yang dibuat di Kantor PPAT Notaris Dompu pada tahun 1991 serta Kuitansi asli tahun 1990 ;-----

- Bahwa batas-batas tanah tersebut sebagai berikut :-----

• Barat	:	berbatasan dengan Jalan Lingkar ;----- -----
Utara	:	berbatasan dengan tanah milik saudara H. Muhamad Ali, H. Muhamad dan Pompa air ;----- -----
Timur	:	berbatasan dengan tanah milik Abdur Rifaid Abdullah dan H. Usman Abdullah ;----- -----
Selatan	:	berbatasan dengan tanah milik Aku Salenggke ;-----

- Bahwa setelah ibu saksi HJ. SUHARNI membeli tanah tersebut dari kakek Terdakwa, yang mengerjakan tanah adalah ibu saksi yaitu HJ. SUHARNI; -
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak mempunyai tanah di sekitar tanah sengketa ;-----
- Bahwa Terdakwa menguasai tanah tersebut seluas 50 (lima puluh) are sampai dengan sekarang ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung objek tanah yang dijual oleh Terdakwa ;-----
- Bahwa bapak saksi bernama H. SARIFUDIN;-----
- Bahwa bapak saksi H. SARIFUDIN sudah meninggal pada tahun 2006 ;----
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang disengketan dalam jual gadai karena saksi hanya tahu tanah tersebut dijual labur ;-----
- Bahwa sebelum tahun 2007, bapak maupun keluarga Terdakwa tidak pernah datang kepada orang tua saksi untuk minta tanah dikembalikan ;----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diberitahu oleh staf Kelurahan Karijawa yang mengatakan telah terjadi pengalihan hak atas tanah ;-----
- Bahwa tanah tersebut terletak di So Lakantore Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu ;-----
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke Kantor Kelurahan Karijawa untuk membuat surat pengalihan hak atas tanah yang berada di So Lakantore Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu ;-----
- Bahwa Terdakwa mengalihkan penggarapan hak atas tanah kepada HAMED ;-----
--
- Bahwa luas tanah yang telah dialihkan hak penggarapannya oleh Terdakwa adalah 5 (lima) are ;-----
- Bahwa harga tanah yang dialihkan hak penggarapannya oleh Terdakwa kepada HAMED adalah Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) perare jadi harga keseluruhan 5 (lima) are adalah Rp. 157.500.000,- (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa pembuatan surat pengalihan hak tanah tersebut disaksikan oleh staf Kelurahan Karijawa AHMAD IDRIS, H.M. SALEH JAMALUDIN dan Lurah Karijawa Sdr. SUJONO, S.Sos ;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2013 sekitar pukul 10.00 Wita saksi bersama saudara saksi ANGGUN KHUSNUL KHATIMAH dan DODI ADMIRAL WIRABUANA, SS. mendatangi HAMED untuk mengkonfirmasi apakah benar tanah yang berada di So Lakantore Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu seluas 5 (lima) are tersebut sudah dijual oleh Terdakwa kepada HAMED ;-----
- Bahwa setelah saksi bersama saudara saksi ANGGUN KHUSNUL KHATIMAH dan DODI ADMIRAL WIRABUANA, SS. konfirmasi kepada HAMED ternyata benar Terdakwa telah menjual tanah yang berada di So Lakantore Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 5 (lima) are dengan harga Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) perare, jadi harga keseluruhan 5 (lima) are adalah Rp. 157.500.000,- (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

-

- Bahwa tanah yang berada di So Lakantore Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu yang dijual oleh Terdakwa tersebut adalah tanah milik ibu saksi yaitu HJ. SUHARNI dan tanah tersebut sudah diwariskan kepada saksi dan saudara saksi yaitu ANGGUN KHUSNUL KHATIMAH dan DODI ADMIRAL WIRABUANA, SS.;-----
- Bahwa Ibu saksi bernama HJ. SUHARNI ;-----
- Bahwa ibu saksi sudah meninggal tahun 2009 ;-----
- Bahwa luas tanah yang diwariskan oleh Ibu saksi yaitu HJ. SUHARNI adalah ± 50 (lima puluh) are ;-----
- Bahwa ibu saksi menguasai tanah yang berada di So Lakantore Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu tersebut selama 23 (dua puluh tiga) tahun dengan cara menanam padi ;-----
- Bahwa tanah tersebut belum mempunyai sertifikat ;-----
- Bahwa tanah pernah mau dibuatkan sertifikat akan tetapi kendalanya dari Badan Pertanahan Nasional tidak bisa menerbitkan sertifikat karena fisik tanah dikuasai oleh Terdakwa ;-----
- Bahwa orang tua saksi memperoleh tanah tersebut dengan membeli dari kakek Terdakwa yaitu MANSYUR SULAIMAN ;-----
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang berada di So Lakantore Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu tersebut karena diceritakan oleh orang tua saksi ;-----
- Bahwa saksi pernah mendatangi Kantor Lurah Karijawa untuk menanyakan pengalihan hak atas tanah tersebut dan Pak Lurah Karijawa membenarkannya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi maupun saudara saksi untuk melakukan pengalihan hak ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Terdakwa menjual tanah tersebut ;-----
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi dirugikan ;-----
- Bahwa dari keterangan Ibu saksi bernama Hj. SUHARNI tanah tersebut dibeli dari Kakek Terdakwa yaitu MANSYUR SULAIMAN (Almarhum) dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;-----
- Bahwa Ibu saksi yaitu Hj. SUHARNI membeli tanah tersebut pada tahun 1990;-----
-
- Bahwa pada saat itu sudah dibuatkan Surat Jual Beli antara Ibu saksi yaitu Hj. SUHARNI dengan Kakek Terdakwa yaitu MANSYUR SULAIMAN bahkan tanah tersebut pada tahun 1991 dibuatkan Akta Jual Beli di Kantor PPAT Notaris ;-----
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak mempunyai bukti-bukti kepemilikan atas tanah tersebut sedangkan saksi mempunyai bukti yaitu SPPT (Surat Pembayaran Pajak Terhutang) an. Hj. SUHARNI dan Surat Tanda Jual Beli yang dibuat di Kantor PPAT Notaris Dompu pada tahun 1991 serta Kuitansi asli tahun 1990 ;-----
- Bahwa batas-batas tanah tersebut sebagai berikut :-----
 - Barat

	:	berbatasan dengan Jalan Lingkar ;----- -----
Utara	:	berbatasan dengan tanah milik saudara H. Muhamad Ali, H. Muhamad dan Pompa air ;----- -----
Timur	:	berbatasan dengan tanah milik Abdur Rifaid Abdullah dan H. Usman Abdullah ;----- -----
Selatan	:	berbatasan dengan tanah milik Aku Salengge ;-----



- Bahwa setelah ibu saksi Hj. SUHARNI membeli tanah tersebut dari kakek Terdakwa, yang mengerjakan tanah adalah ibu saksi yaitu Hj. SUHARNI ;--
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak mempunyai tanah di sekitar tanah sengketa ;-----
- Bahwa Terdakwa menguasai tanah tersebut seluas 50 (lima puluh) are sampai dengan sekarang ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung objek tanah yang dijual oleh Terdakwa ;-----
-
- Bahwa bapak saksi bernama H. SARIFUDIN;-----
- Bahwa bapak saksi H. SARIFUDIN sudah meninggal pada tahun 2006 ;---
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang disengketan dalam jual gadai karena saksi hanya tahu tanah tersebut dijual labur ;-----
- Bahwa sebelum tahun 2007, bapak maupun keluarga Terdakwa tidak pernah datang kepada orang tua saksi untuk minta tanah dikembalikan ;---
- Bahwa saksi mengetahui sebelumnya ada putusan Hakim dalam tindak pidana ringan terhadap tanah tersebut akan tetapi dalam putusan tersebut tidak ada kalimat yang menyatakan Terdakwa sebagai pemenang melainkan putusannya onslag ;-----
- Bahwa sebelum proses jual beli pada tahun 1990 tidak ada pengalihan lain atas tanah tersebut ;-----
- Bahwa yang membayar pajak tanah tersebut dari tahun 1991 adalah Ibu saksi HJ. SUHARNI dan setelah Ibu saksi meninggal yang bayar pajak adalah saksi dan keluarga saksi ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah bahwa tanah tersebut tidak pernah dijual labur oleh kakek Terdakwa hanya dijual gadai, dan Terdakwa tidak mengakui surat-surat yang disebutkan oleh saksi karena Terdakwa ataupun keluarga Terdakwa tidak pernah membuat surat-surat tersebut ;-----



1 Saksi DODI ADMIRAL WIRABUANA, SS;

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan masalah penggelapan hak atas tanah ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Kantor Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu ;-----
- Bahwa yang melakukan penggelapan hak atas tanah tersebut adalah Terdakwa SAIFUL HEMON ;-----
- Bahwa saksi diberitahu oleh staf Kelurahan Karijawa yang mengatakan telah terjadi pengalihan hak atas tanah ;-----
- Bahwa tanah tersebut terletak di So Lakantore Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu ;-----
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke Kantor Kelurahan Karijawa untuk membuat surat pengalihan hak atas tanah yang berada di So Lakantore Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu ;-----
- Bahwa Terdakwa mengalihkan penggarapan hak atas tanah kepada HAMED ;-----
- Bahwa luas tanah yang telah dialihkan hak penggarapannya oleh Terdakwa adalah 5 (lima) are ;-----
- Bahwa harga tanah yang dialihkan hak penggarapannya oleh Terdakwa kepada HAMED adalah Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) perare jadi harga keseluruhan 5 (lima) are adalah Rp. 157.500.000,- (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa pembuatan surat pengalihan hak tanah tersebut disaksikan oleh staf Kelurahan Karijawa AHMAD IDRIS, H.M. SALEH JAMALUDIN dan Lurah Karijawa Sdr. SUJONO, S.Sos ;-----



- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2013 sekitar pukul 10.00 Wita saksi bersama saudara saksi ANGGUN KHUSNUL KHATIMAH dan ERLI YUSTIKA WATI, SE., mendatangi HAMED untuk mengkonfirmasi apakah benar tanah yang berada di So Lakantore Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu seluas 5 (lima) are tersebut sudah dijual oleh Terdakwa kepada HAMED ;-----
- Bahwa setelah saksi bersama saudara saksi ANGGUN KHUSNUL KHATIMAH dan ERLI YUSTIKA WATI, SE., konfirmasi kepada HAMED ternyata benar Terdakwa telah menjual tanah yang berada di So Lakantore Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu tersebut seluas 5 (lima) are dengan harga Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) perare, jadi harga keseluruhan 5 (lima) are adalah Rp. 157.500.000,- (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa tanah yang berada di So Lakantore Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu yang dijual oleh Terdakwa tersebut adalah tanah milik ibu saksi yaitu HJ. SUHARNI dan tanah tersebut sudah diwariskan kepada saksi dan saudara saksi yaitu ANGGUN KHUSNUL KHATIMAH dan ERLI YUSTIKA WATI, SE. ;-----
- Bahwa Ibu saksi bernama HJ. SUHARNI ;-----
- Bahwa ibu saksi sudah meninggal tahun 2009 ;-----
- Bahwa luas tanah yang diwariskan oleh Ibu saksi yaitu HJ. SUHARNI adalah ± 50 (lima puluh) are ;-----
- Bahwa ibu saksi menguasai tanah yang berada di So Lakantore Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu tersebut selama 23 (dua puluh tiga) tahun dengan cara menanam padi ;-----
- Bahwa tanah tersebut belum mempunyai sertifikat ;-----
- Bahwa tanah pernah mau dibuatkan sertifikat akan tetapi kendalanya dari Badan Pertanahan Nasional tidak bisa menerbitkan sertifikat karena fisik tanah dikuasai oleh Terdakwa ;-----



- Bahwa orang tua saksi memperoleh tanah tersebut dengan membeli dari kakek Terdakwa yaitu MANSYUR SULAIMAN ;-----
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang berada di So Lakantore Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompus, Kabupaten Dompus tersebut karena diceritakan oleh orang tua saksi ;-----
- Bahwa saksi pernah mendatangi Kantor Lurah Karijawa untuk menanyakan pengalihan hak atas tanah tersebut dan Pak Lurah Karijawa membenarkannya ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi maupun saudara saksi untuk melakukan pengalihan hak ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Terdakwa menjual tanah tersebut ;-----
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi dirugikan ;-----
- Bahwa dari keterangan Ibu saksi bernama HJ. SUHARNI tanah tersebut dibeli dari Kakek Terdakwa yaitu MANSYUR SULAIMAN (Almarhum) dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;-----
- Bahwa Ibu saksi yaitu HJ. SUHARNI membeli tanah tersebut pada tahun 1990;-----
- Bahwa pada saat itu sudah dibuatkan Surat Jual Beli antara Ibu saksi yaitu HJ. SUHARNI dengan Kakek Terdakwa yaitu MANSYUR SULAIMAN bahkan tanah tersebut pada tahun 1991 dibuatkan Akta Jual Beli di Kantor PPAT Notaris ;-----
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak mempunyai bukti-bukti kepemilikan atas tanah tersebut sedangkan saksi mempunyai bukti yaitu SPPT (Surat Pembayaran Pajak Terhutang) an. HJ. Suharni dan Surat Tanda Jual Beli yang dibuat di Kantor PPAT Notaris Dompus pada tahun 1991 serta Kuitansi asli tahun 1990 ;-----
- Bahwa batas-batas tanah tersebut sebagai berikut :-----
 - Barat



	:	berbatasan dengan Jalan Lingkar ;----- -----
Utara		berbatasan dengan tanah milik saudara H. Muhamad Ali, H. Muhamad dan Pompa air ;----- -----
Timur	:	berbatasan dengan tanah milik Abdur Rifaid Abdullah dan H. Usman Abdullah ;----- -----
Selatan	:	berbatasan dengan tanah milik Aku Salenggke ;-----

- Bahwa setelah ibu saksi HJ. SUHARNI membeli tanah tersebut dari kakek Terdakwa, yang mengerjakan tanah adalah ibu saksi yaitu HJ. SUHARNI;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak mempunyai tanah di sekitar tanah sengketa ;-----
- Bahwa Terdakwa menguasai tanah tersebut seluas 50 (lima puluh) are sampai dengan sekarang ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung objek tanah yang dijual oleh Terdakwa ;-----
- Bahwa bapak saksi H. SARIFUDIN sudah meninggal pada tahun 2006 ;----
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang disengketa dalam jual gadai karena saksi hanya tahu tanah tersebut dijual labur ;-----
- Bahwa sebelum tahun 2007, bapak maupun keluarga Terdakwa tidak pernah datang kepada orang tua saksi untuk minta tanah dikembalikan ;--
- Bahwa saksi mengetahui sebelumnya ada putusan Hakim dalam tindak pidana ringan terhadap tanah tersebut akan tetapi dalam putusan tersebut tidak ada kalimat yang menyatakan Terdakwa sebagai pemenang melainkan putusannya onslag ;-----
- Bahwa sebelum proses jual beli pada tahun 1990 tidak ada pengalihan lain atas tanah tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membayar pajak tanah tersebut dari tahun 1991 adalah Ibu saksi HJ. SUHARNI dan setelah Ibu saksi meninggal yang bayar pajak adalah saksi dan keluarga saksi ;-----

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membantah bahwa tanah tersebut tidak pernah dijual labur oleh kakek Terdakwa hanya dijual gadai, dan Terdakwa tidak mengakui surat-surat yang disebutkan oleh saksi karena Terdakwa ataupun keluarga Terdakwa tidak pernah membuat surat-surat tersebut; -----

1 Saksi JAFAR ABDULAH Als ABA JAFAR;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan masalah jual beli tanah antara Terdakwa SAIFUL HEMON dengan HAMED ;-----
- Bahwa yang menjual tanah adalah Terdakwa SAIFUL HEMON dan yang membeli adalah HAMED ;-----
- Bahwa yang menjual tanah adalah Terdakwa SAIFUL HEMON dan yang membeli adalah HAMED ;-----
- Bahwa yang menjual tanah adalah Terdakwa SAIFUL HEMON dan yang membeli adalah HAMED ;-----
- Bahwa pada saat terjadi jual beli di Kantor Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, saksi ada di tempat kejadian ;-----
- Bahwa Lurah Karijawa saat itu bernama SUJONO, S.Sos ;-----
- Bahwa luas tanah yang dibeli oleh HAMED adalah 5 (lima) are ;-----
- Bahwa harga tanah yang dibeli oleh HAMED seluas 5 (lima) are adalah Rp 157.500.000,- (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;----
- Bahwa tanah yang dijual oleh Terdakwa berada di So Lakantore Jado, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu ;-----
- Bahwa tanah yang dijual oleh Terdakwa berada di So Lakantore Jado, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu ;-----



- Bahwa awalnya MUHAMAD SADIK (orang tua HAMED) ditelpon oleh Sdr. ABDUL KHAER als HAER dan memberitahu MUHAMAD SADIK bahwa ada yang mau menjual tanah di sekitar rumah MUHAMAD SADIK dan pada saat itu MUHAMAD SADIK menelpon HAMED dan MUHAMAD SADIK bersama saksi langsung mendatangi rumah Sdr. ABDUL KHAER als HAER yang pada saat itu Terdakwa sudah berada di rumah Sdr. ABDUL KHAER als HAER ;-----
- Bahwa setelah sampai di rumah Sdr. ABDUL KHAER als HAER kemudian pertemuan dilakukan di bruga rumah Sdr. ABDUL KHAER als HAER kemudian berpindah ke emperan rumah karena pembicaraan sudah serius dan pada saat itu MUHAMAD SADIK (orang tua HAMED) setuju dengan harga tanah tersebut perarenya Rp.31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa pertemuan di rumah Sdr. ABDUL KHAER als HAER ada 3 (tiga) kali, pertemuan pertama membahas masalah tanah yang mau dijual, pertemuan kedua yaitu cara pembayaran mengenai tanah yang dijual tersebut, dan pertemuan ketiga mengenai Kelurahan Karijawa ;-----
- Bahwa Lurah Karijawa tidak pernah mengikuti pertemuan tersebut ;-----
- Bahwa setelah satu minggu barulah dibuat surat perjanjian pengalihan hak dan MUHAMAD SADIK bersama saksi datang ke Kantor Kelurahan Karijawa untuk melakukan transaksi ;-----
- Bahwa sebelumnya saksi disuruh oleh MUHAMAD SADIK (orang tua HAMED) untuk menanyakan kepada Lurah Karijawa “ apakah bisa dilakukan jual beli atas tanah tersebut?” dan Lurah karijawa menjawab “bisa” ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai sejarah asal usul tanah tersebut ;-----
- Bahwa setelah transaksi jual beli MUHAMAD SADIK belum melakukan kegiatan apapun di atas tanah tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MUHAMMAD SADIK belum membayarkan semua harga tanah tersebut, baru membayar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sisanya akan dibayar setelah sertifikat jadi ;-----
- Bahwa yang akan mengurus sertifikat tanah tersebut adalah Terdakwa ;---
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan Terdakwa menjual tanah tersebut ;-----
- Bahwa pada saat transaksi jual beli yang diserahkan adalah uang pembayaran tanah, kwitansi dan foto copy KTP atas nama HAMED ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Akta Jual Beli tersebut ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat surat pengalihan hak tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu ada penarikan surat pengalihak hak oleh Lurah Karijawa ;

- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan Lurah Karijawa menarik kembali surat pengalihan hak tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah yang dijual tersebut ;-----
- Bahwa setahu saksi yang menguasai tanah tersebut sekarang adalah Terdakwa ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa sertifikat tanah tersebut belum terbit ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apa dasar Terdakwa menguasai tanah tersebut ;---
- Bahwa pada saat saksi ke Kantor Lurah Karijawa, saksi bertemu dengan Terdakwa ;

- Bahwa pada saat di Kantor Lurah saksi tidak ada berbicara dengan Terdakwa ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu ada jaminan lain pada saat jual beli ;-----
- Bahwa saksi ada menandatangani surat di Kantor Lurah Karijawa sebagai saksi ;-----
- Bahwa saksi tahu isi surat yang saksi tanda tangani tersebut yaitu kalau tanah tersebut tidak jadi di berikan oleh Terdakwa kepada HAMED maka ada jaminan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang lain yang akan diberikan oleh Terdakwa kepada HAMED ;-----

- Bahwa sebelum terjadi jual beli, saksi tidak tahu ada masalah atas tanah tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu luas keseluruhan tanah yang dikuasai oleh Terdakwa ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu posisi tanah yang luasnya 5 (lima) are yang dijual Terdakwa kepada HAMED ;-----
- Bahwa selama terjadi jual beli belum ada aktifitas HAMED di atas tanah tersebut ;-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ; -----

1 Saksi SUJONO, S.Sos.;

-
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan masalah jual beli tanah antara Terdakwa SAIFUL HEMON dengan HAMED ;-----
 - Bahwa yang menjual tanah adalah Terdakwa SAIFUL HEMON dan yang membeli adalah HAMED ;-----
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Kantor Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu ;-----
 - Bahwa pada saat terjadi jual beli di Kantor Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, saksi ada di tempat kejadian ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya datang Terdakwa, MUHAMAD SADIK (orang tua HAMED) dan JAFAR ABDULAH ke Kantor Kelurahan Karijawa untuk meminta menanda tangani surat pengalihan hak atas tanah ;-----
- Bahwa penandatanganan tersebut di Kantor Lurah karijawa tepatnya di ruangan _____ saksi sendiri ;-----
- Bahwa surat perjanjian yang saksi maksud adalah surat pengalihan hak tanah dari Terdakwa kepada HAMED yang terletak di So Lakantore Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu seluas 5 (lima) are ;-----
- Bahwa harga tanah yang dialihkan oleh Terdakwa seluas 5 (lima) are adalah seharga Rp. 157.500.000,- (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menyiapkan persyaratan berupa SPPT tahun 1990 atas nama SU SULAIMAN als MANSUR SULAIMAN dan hasil Putusan Pengadilan mengenai Tindak Pidana Ringan serta kwitansi jual beli antar SU SULAIMAN dengan keluarga SARIFUDIN dan Istrinya HJ. SUHARNI ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah yang dijual oleh Terdakwa yang luasnya _____ 5 _____ (lima) are ;-----
- Bahwa saksi sudah mengecek surat pengalihan hak atas tanah tersebut sebelum _____ menanda tangannya ;-----
- Bahwa saksi tahu sejarah tanah tersebut, tanah tersebut sudah dijual labur oleh SU SULAIMAN als. MANSUR SULAIMAN pada tahun 1990 kepada HJ. SUHARNI dan transaksi tersebut sudah dibuatkan kwitansi dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sudah dibuatkan Akta Jual Beli antara pihak pembeli HJ. SUHARNI SARIFUDIN dengan pihak penjual _____



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANSUR SULAIMAN als SU SULAIMAN dan sekarang tanah tersebut sudah diwariskan kepada anak-anak HJ.

SUHARNI ;-----

- Bahwa anak-anak HJ. SUHARI adalah ERLI YUSTIKA WATI, SE., DODI ADMIRAL WIRABUANA, SS., dan ANGGUN KHUSNUL KHATIMAH ;-----
- Bahwa tanah tersebut sudah pernah diserobot oleh Terdakwa dan sudah pernah disidangkan di Pengadilan Negeri Dompu dimana putusannya belum menetapkan salah satu pihak yang memenangkan perkara tersebut ;-----
- Bahwa saksi berani menanda tangani surat perjanjian pengalihan hak karena atas desakan dari kedua belah pihak yaitu Terdakwa dan HAMED ;-----
- Bahwa konsep surat perjanjian pengalihan hak tersebut dibuat di Kantor Kelurahan Karijawa dan dikonsep di kelurahan Karijawa, dan yang membuat konsep adalah Terdakwa dan yang mengetik adalah staf Kelurahan Karijawa ;-----
- Bahwa surat perjanjian pengalihan hak tersebut terlebih dahulu ditanda tangani oleh Terdakwa dan HAMED barulah saksi menanda tangani ;-----
- Bahwa uang sebesar Rp. 157.500.000,- (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tidak diserahkan di Kantor Kelurahan Karijawa dan saksi tidak tahu mengenai uang tersebut yang saksi tahu hanya sebutan di dalam surat perjanjian hak saja ;-----
- Bahwa saksi merasa keliru telah menetujui dan menanda tangani surat perjanjian pengalihan hak tersebut ;-----
- Bahwa tindakan yang saksi lakukan adalah melakukan penarikan kembali surat perjanjian pengalihan hak dan surat tersebut sudah saksi tembuskan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat transaksi jual beli dilakukan, Terdakwa ada menunjukkan surat kepemilikan atas tanah tersebut ;-----
- Bahwa surat kepemilikan atas tanah tersebut dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Karijawa ;-----
- Bahwa setelah saksi mengeluarkan surat penarikan hak atas tanah tersebut, saksi menganggap jual beli yang dilakukan oleh Terdakwa dan HAMED batal; -----
- Bahwa terhadap tanah tersebut belum ada yang memohonkan sertifikat ;-----
- Bahwa yang keberatan terhadap tanah tersebut adalah ANGGUN KHUSNUL KHATIMAH, ERLI YUSTIKA WATI, SE., dan DODI ADMIRAL WIRABUANA, SS. ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah bahwa HAMED tidak pernah datang ke Kantor Lurah karijawa yang datang adalah orang tua HAMED yaitu MUHAMAD SADIK ;-----

6 Saksi MUHAMMAD SADIK ;

- Bahwa saksi tahu Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah jual beli tanah antara Terdakwa SAIFUL HEMON dengan anak saksi yaitu HAMED ;-----
- Bahwa yang menjual tanah adalah Terdakwa SAIFUL HEMON dan yang membeli adalah anak saksi yaitu HAMED ;-----



- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Kantor Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu ;-----
- Bahwa pada saat terjadi jual beli di Kantor Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, saksi ada di tempat kejadian ;-----
- Bahwa tanah yang dibeli oleh anak saksi adalah milik Terdakwa SAIFUL HEMON ;-----
--
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut milik Terdakwa karena dari pengakuan Terdakwa sendiri ;-----
- Bahwa luas tanah yang dibeli oleh anak saksi yaitu HAMED adalah 5 (lima) are ;-----
-
- Bahwa harga tanah yang dibeli oleh anak saksi yaitu HAMED seluas 5 (lima) are adalah Rp. 157.000.000,- (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat tanah yang dijual oleh Terdakwa tersebut akan tetapi saksi tidak pernah memerhatikannya secara detail ;-----
- Bahwa tanah tersebut terletak di pinggir jalan di sudut tepatnya di depan rumah Baba Cung di Jalan Baru Karijawa, Kelurahan Karijawa Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu ;-----
- Bahwa pada awalnya saksi ditelpon oleh sdr. ABDUL KHAER als HAER dan memberitahukan bahwa ada yang mau menjual tanah disekitar rumah saksi dan pada saat itu saksi langsung mendatangi rumah Sdr. ABDUL KHAER als HAER dan setelah sampai di rumah Sdr. ABDUL KHAER als HAER saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai tanah yang mau dijual tersebut ;-----



- Bahwa pada saat di rumah Sdr. ABDUL KHAER als HAER ada juga saksi ABA JAFAR;-----
- Bahwa pada awal pertemuan tersebut dilakukan di bruga rumah Sdr. ABDUL KHAER als HAER kemudian berpindah ke emperan rumah karena pembicaraan sudah serius, dan pada saat itu saksi langsung setuju dengan harga tanah tersebut perarenya Rp.31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa pertemuan di rumah Sdr. ABDUL KHAER als HAER ada 3 (tiga) kali, pertemuan pertama membahas masalah tanah yang mau dijual, pertemuan kedua yaitu cara pembayaran mengenai tanah yang dijual tersebut, dan pertemuan ketiga mengenai Kelurahan Karijawa ;-----
- Bahwa Lurah Karijawa tidak pernah mengikuti pertemuan tersebut ;-----
- Bahwa setelah satu minggu barulah dibuat surat perjanjian pengalihan hak, saksi dan ABA JAFAR datang ke Kantor Kelurahan Karijawa untuk melakukan transaksi ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai sejarah asal usul tanah tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat atau SPPT sebagai bukti dari Terdakwa atas kepemilikan tanah tersebut; -----
- Bahwa yang meyakinkan saksi untuk melakukan jual beli tanah tersebut adalah Lurah karijawa karena tanah tersebut masuk wilayah Karijawa ;-----
- Bahwa saksi maupun anak saksi yaitu HAMED belum melakukan apa-apa di dalam tanah tersebut ;-----
- Bahwa saksi belum membayar keseluruhan harga tanah tersebut, saksi baru membayar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sisanya akan dibayar setelah sertifikat jadi ;-----
- Bahwa benar pembuatan surat perjanjian pengalihan hak atas tanah dari Terdakwa kepada HAMED dilakukan di hadapan Lurah Karijawa ;-----



- Bahwa yang menada tangani surat perjanjian pengalihan hak tersebut adalah pihak pertama Terdakwa, Pihak Kedua HAMED serta saksi-saksi yaitu H.M.SALEH JAMALUDIN dan AHMAD IDRIS serta mengetahui Lurah Karijawa yaitu SUJONO, S.Sos ;-----
 - Bahwa pada saat pembuatan surat perjanjian pengalihan hak atas tanah, Terdakwa tidak ada menunjukkan surat-surat yang berkaitan dengan tanah tersebut;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Lurah Karijawa yaitu SUJONO, S.Sos sudah mengecek tanah yang dialihkan hak penggarapannya oleh Terdakwa kepada HAMED pada saat itu ;-----
 - Bahwa sampai sekarang sertifikat tanah tersebut belum terbit ;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu apa saja syarat-syarat untuk membuat sertifikat tanah;-----
 - Bahwa sebelumnya tidak ada yang keberatan terhadap tanah tersebut akan tetapi setelah saksi dipanggil untuk memberikan keterangan di Kantor Kepolisian Resor Dompu baru saksi mengetahui ada pihak yang keberatan atas tanah tersebut ;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu dasar Terdakwa menguasai tanah tersebut ;-----
 - Bahwa benar foto copy barang bukti surat perjanjian pengalihan hak tersebut yang saksi maksud tadi pada keterangan saksi sebelumnya ;-----
 - Bahwa saksi berharap saksi bisa memiliki tanah tersebut karena saksi sudah membayarnya sebagian yaitu sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);-----
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan pembuatan surat perjanjian pengalihan hak adalah untuk kelanjutan pembuatan sertifikat tanah tersebut ;-----
- Bahwa jika sertifikat tidak saksi miliki, saksi merasa kecewa dan merasa rugi;
- Bahwa menurut saksi jual beli tersebut belum dianggap selesai ;-----
- Bahwa benar ada jaminan dibuat sebelum pembuatan surat perjanjian hak atas tanah tersebut yaitu yang isinya jika tidak jadi jual beli atas tanah tersebut maka saksi akan diberikan kebun atau mengambil kembali uang saksi ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah kebun yang dijadikan jaminan oleh Terdakwa tersebut sudah ada sertifikatnya atau tidak;-----

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa tanah kebun yang dijadikan jaminan tersebut sudah mempunyai sertifikat ;-----

7 Saksi HAMED ;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah saksi membeli tanah dari Terdakwa SAIFUL HEMON ;-----
- Bahwa tanah yang saksi beli adalah milik Terdakwa SAIFUL HEMON ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Kantor Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu ;-----
- Bahwa luas tanah yang saksi dibeli yaitu HAMED adalah 5 (lima) are ;-----
- Bahwa harga tanah yang saksi beli seluas 5 (lima) are adalah Rp. 157.500.000,- (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan jual beli adalah orang tua saksi yaitu MUHAMAD SADIK karena saat itu saksi berada di toko ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menjual tanah karena diberi tahu oleh orang tua saksi yaitu MUHAMAD SADIK melalui telpon ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa hanya bertemu dengan orang tua saksi yaitu MUHAMAD SADIK ;-----
- Bahwa awalnya orang tua saksi ditelpon oleh Sdr. ABDUL KHAER als HAER bahwa ada orang yang mau jual tanah, selang beberapa hari orang tua saksi yaitu MUHAMAD SADIK dan JAFAR ABDULLAH datang ke rumah ABDUL KHAER als HAER bertemu dengan Terdakwa, setelah ada kesepakatan barulah orang tua saksi yaitu MUHAMAD SADIK dan JAFAR ABDULLAH memberitahukan kepada saksi mengenai tanah tersebut ;-----
- Bahwa saksi tahu mengenai surat perjanjian pengalihan hak atas tanah yang dibuat di Kantor Kelurahan Karijawa dan di dalam surat tersebut pihak kedua atau yang membeli tanah dari Terdakwa adalah saksi sendiri;-
- Bahwa saksi yang menanda tangani surat surat perjanjian pengalihan hak atas tanah tersebut ;-----
- Bahwa saksi menanda tangani surat perjanjian pengalihan hak atas tanah tersebut setelah Terdakwa sebagai pihak pertama, AHMAD IDRIS dan

H.M.SALEH JAMALUDIN sebagai saksi-saksi dan SUJONO, S.Sos sebagai Lurah yang mengetahui surat tersebut ;-----



- Bahwa pada saat itu saksi berada di toko Hamed Market sehingga surat perjanjian pengalihan hak atas tanah tersebut dibawa ke tempat saksi kemudian saksi menanda tangannya ;-----
- Bahwa pembayaran tanah tersebut dilakukan secara tunai setelah pembuatan surat perjanjian pengalihan hak atas tanah, namun pada saat itu dari jumlah Rp. 157.500.000,- (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) belum saksi bayar semuanya karena perjanjian dengan Terdakwa setelah ada sertifikat barulah dibayar semuanya ;-----
- Bahwa yang telah saksi bayar kepada Terdakwa sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;-----
- Bahwa saksi yakin kalau tanah yang saksi beli tersebut adalah milik Terdakwa karena sudah diurus oleh orang tua saksi yaitu MUHAMAD SADIK ;-----

- Bahwa yang datang ke Kantor Lurah Karijawa untuk membuat surat perjanjian pengalihan hak adalah orang tua saksi yaitu MUHAMAD SADIK, saksi hanya tanda tangan saja ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah tersebut sekarang ;---
- Bahwa yang meyakinkan saksi untuk membeli tanah tersebut adalah Lurah karijawa yaitu SUJONO, S.Sos ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada dasar atau bukti kepemilikan tanah yang berada di So Lakantore, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu yang diajukan Terdakwa pada saat di Kelurahan ;-----
- Bahwa saksi sama sekali tidak pernah datang ke Kantor Lurah Karijawa ;---



- Bahwa saksi tidak tahu bahwa tanah tersebut masih bersengketa antara
Terdakwa dengan anak-anak HJ. SUHARNI;

- Bahwa saksi belum melakukan kegiatan apapun di dalam tanah tersebut ;-
- Bahwa saksi pernah melihat tanah yang saksi beli dari Terdakwa tersebut;-

- Bahwa setelah terjadi jual beli, saksi tidak tahu apakah ada yang keberatan;

- Bahwa yang membawa surat perjanjian pengalihan hak atas tanah tersebut ke toko Hamed Market untuk saksi tanda tangani adalah ABA JAFAR ;-----

- Bahwa sampai sekarang sertifikat tanah tersebut belum jadi ;-----

- Bahwa saksi pernah bertanya kepada orang tua saksi yaitu MUHAMAD SADIK “mengapa sertifikat tanah tersebut belum terbit sampai sekarang?” dan hanya dijawab “karena Terdakwa SAIFUL HEMON masih ada masalah” ;-----

- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa mengapa sertifikat tanah tersebut belum terbit sampai sekarang ;-----

- Bahwa harapan saksi adalah mau memiliki tanah tersebut ;-----

- Bahwa jika tanah tersebut tidak jadi saksi miliki maka saksi minta kembali uang saksi kepada
Terdakwa ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;-----

8 Saksi ABDUL KHAER als HAER ; -----

- Bahwa saksi tahu Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah jual beli tanah antara Terdakwa SAIFUL HEMON dengan HAMED ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjual tanah adalah Terdakwa SAIFUL HEMON dan yang membeli adalah HAMED ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menjual tanah karena saksi pernah disuruh oleh Terdakwa SAIFUL HEMON untuk menjualkan tanah miliknya dan saksi menawarkan kepada HAMED dan MUHAMAD SADIK (orang tua HAMED);-----
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut milik Terdakwa karena saksi sering melihat Terdakwa di tanah tersebut ;-----
- Bahwa tanah yang dijual oleh Terdakwa terletak di So Lakantore, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu ;-----
- Bahwa karena saksi kenal dengan HAMED dan MUHAMAD SADIK maka saksi menawarkan tanah kepadanya ;-----
- Bahwa negosiasi masalah tanah tersebut dilakukan di rumah saksi beberapa kali ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti kepemilikan tanah tanah tersebut milik Terdakwa ;-----
- Bahwa luas tanah yang dijual oleh Terdakwa adalah 5 (lima) are ;-----
- Bahwa harga tanah seluas 5 (lima) are yang dijual oleh Terdakwa adalah Rp. 157.500.000,- (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa harga tanah perare yang dijual oleh Terdakwa adalah Rp. 31.500.000,-(tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa transaksi jual beli dilakukan di Kantor Lurah Karijawa ;-----
- Bahwa benar saksi pernah melihat surat perjanjian pengalihan hak atas tanah tersebut ;-----
- Bahwa di dalam surat perjanjian tersebut pihak pertama sebagai penjual adalah Terdakwa SAIFUL HEMON dan pihak kedua sebagai pembeli adalah HAMED ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar barang bukti surat perjanjian pengalihan hak yang dibuat di Kantor Kelurahan Karijawa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 tersebut yang saksi maksud ;-----
- Bahwa surat perjanjian pengalihan hak tersebut adalah bukti bahwa Terdakwa telah menjual tanah miliknya kepada HAMED seluas 5 (lima) are dengan harga Rp. 157.500.000,- (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa harga tanah perare yang dijual oleh Terdakwa adalah Rp. 31.500.000,-(tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa transaksi jual beli dilakukan di Kantor Lurah Karijawa ;-----
- Bahwa benar saksi pernah melihat surat perjanjian pengalihan hak atas tanah tersebut ;-----
- Bahwa benar saksi pernah melihat surat perjanjian pengalihan hak atas tanah tersebut ;-----
- Bahwa di dalam surat perjanjian tersebut pihak pertama sebagai penjual adalah Terdakwa SAIFUL HEMON dan pihak kedua sebagai pembeli adalah HAMED ;-----
- Bahwa benar barang bukti surat perjanjian pengalihan hak yang dibuat di Kantor Kelurahan Karijawa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 tersebut yang saksi maksud ;-----
- Bahwa surat perjanjian pengalihan hak tersebut adalah bukti bahwa Terdakwa telah menjual tanah miliknya kepada HAMED seluas 5 (lima) are dengan harga Rp. 157.500.000,- (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa ada surat kesepakatan jaminan yang dibuat yang isinya jika ada masalah atas tanah yang dijual tersebut maka diganti dengan tanah lain sebagai jaminan; -----
- Bahwa saksi pernah melihat surat kesepakatan jaminan tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HAMED tidak pernah ikut datang ke rumah saksi membahas tanah, yang datang hanya MUHAMAD SADIK (orang tua saksi) dan ABA JAFAR;
 - Bahwa saksi tidak tahu sejarah tanah yang dijual oleh Terdakwa tersebut ;
 - Bahwa setahu saksi pada saat jual beli dilakukan belum ada sertifikat tanah ;

 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah sekarang karena tidak ada aktifitas di dalam tanah tersebut ;-----
 - Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut bermasalah setelah di sidang pada persidangan ini ;-----
 - Bahwa setahu saksi biasanya jual beli tanah dilakukan di kelurahan ;-----
 - Bahwa setahu saksi, pembeli MUHAMAD SADIK dan HAMED mengetahui kalau tanah yang dibeli belum ada sertifikat ;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu mengapa antara Terdakwa dan MUHAMAD SADIK serta HAMED sepakat untuk melakukan jual beli atas tanah tersebut ;-----
 - Bahwa MUHAMAD SADIK dan ABA JAFAR sering bertemu dan berkomunikasi dengan Terdakwa pada saat sebelum transaksi di Kelurahan ;

 - Bahwa saksi lupa siapa saja yang menanda tangani surat kesepakatan jaminan tanah ;-----
 - Bahwa saksi diceritakan oleh Terdakwa bahwa tanah yang menjadi jaminan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri ;-----
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah menunjukkan bukti kepemilikan atas tanah jaminan tersebut ;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah jaminan tersebut ;-----
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;-----
- 9 Saksi AHMAD IDRIS ;**-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa melakukan pengalihan hak tanah ;-----
- Bahwa hubungannya dengan saksi adalah bahwa saksi pernah menanda tangani surat perjanjian pengalihan hak tersebut ;-----
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 13 Mei 2013 saksi sedang berada di rumah, tiba-tiba datang Sdr. H.M.SALEH JAMALUDIN dan Terdakwa membawa surat perjanjian pengalihan hak, dan Sdr H.M.SALEH JAMALUDIN mengatakan kepada saksi “ini ada surat yang Lurah suruh tanda tangani” kemudian saksi menjawab “surat apa ini?” Sdr.H.M.SALEH JAMALUDIN menjawab “ini surat Pak SAIFUL mengenai pengalihan hak” kemudian saksi langsung menandatangani surat tersebut ;-----
- Bahwa saksi mau menanda tangani surat perjanjian pengalihan hak tersebut karena atas perintah Lurah Karijawa ;-----
- Bahwa Lurah Karijawa pada saat itu bernama SUJONO, S.Soso ;-----
- Bahwa saksi menanda tangani surat pengalihan hak tersebut pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 di rumah saksi di Lingkungan Rato, RT.09 RW.04, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu ;-----
- Bahwa yang membawa surat perjanjian pengalihan hak ke rumah saksi untuk saksi tanda tangani adalah H.M. SALEH JAMALUDIN dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi menanda tangani surat perjanjian pengalihan hak tersebut sudah ada tanda tangan pihak pertama Terdakwa SAIFUL HEMON, pihak kedua HAMED dan mengetahui Lurah Karijawa Bapak SUJONO, S.Sos. serta H.M. SALEH JAMALUDIN sebagai saksi ;-----
- Bahwa tanah tersebut terletak di So Lakantore, Kelurahan karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang dialihkan hak penggarapannya oleh Terdakwa tersebut adalah milik HJ. SUHARNI dan tanah tersebut sekarang sudah diwariskan kepada anak-anaknya ;-----
- Bahwa Terdakwa mengalihkan hak penggarapan atas tanah milik HJ. SUHARNI yang sudah diwariskan kepada anak-anaknya tersebut dengan cara menjual tanah tersebut kepada HAMED ;-----
- Bahwa tanggal 13 Mei 2013 bertempat di Kantor kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu ;-----
- Bahwa yang membeli tanah tersebut adalah HAMED di wakili oleh MUHAMAD SADIK (orang tua HAMED) ;-----
- Bahwa sesuai dengan surat perjanjian pengalihan hak, luas tanah yang dijual oleh Terdakwa adalah 5 (lima) are ;-----
- Bahwa sesuai dengan surat perjanjian pengalihan hak, tanah seluas 5 (lima) are yang dijual oleh Terdakwa harganya Rp. 157.500.000,- (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah yang dijual oleh Terdakwa tersebut ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat tanah yang dijual oleh Terdakwa tersebut ;-----
- Bahwa saksi tahu alasan Terdakwa menjual tanah tersebut karena perkara mengenai tanah tersebut sudah dimenangkan oleh Terdakwa ;-----
- Bahwa yang berhak menguasai tanah adalah HJ. SUHARNI istri dari H. SARIFUDIN yang sekarang sudah diwariskan kepada anak-anaknya ;-----
- Bahwa HJ. SUHARNI membeli tanah tersebut dari kakek Terdakwa MANSUR SULAIMAN als SU SULAIMAN ;-----
- Bahwa saksi tahu karena diceritakan oleh ahli waris HJ. SUHARNI ;-----
- Bahwa ahli waris dari HJ. SUHARNI pernah menunjukkan surat - surat bukti kepemilikan tanah tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak HJ. SUHARNI yang saksi maksud adalah ANGGUN KHUSNUL KHATIMAH dan dua orang lainnya saksi tidak tahu namanya ;--
- Bahwa bukti kepemilikan yang ditunjukkan oleh ahli waris HJ. SUHARNI adalah berupa Akta Jual Beli ;-----
- Bahwa benar Akta Jual Beli tersebut yang saksi maksud ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa Terdakwa menang atas tanah tersebut ;-----
- Bahwa saksi mengetahuinya karena dikasi tahu oleh Lurah karijawa yaitu Bapak SUJONO, S.Sos ;-----
- Bahwa surat perjanjian pengalihan hak tersebut dibuat di Kantor Kelurahan Karijawa, yang membuat konsepnya adalah Terdakwa sedangkan yang mengetiknya adalah staf Kelurahan karijawa ;-----
- Bahwa saksi mengetahui objek jual beli karena diceritakan oleh Lurah karijawa setelah saksi menanda tangani surat perjanjian pengalihan hak ;--
- Sebelum menanda tangani surat perjanjian pengalihan hak, saksi pernah melihat Terdakwa datang ke Kantor Kelurahan karijawa ;-----
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;-----

10 Saksi H. M. SALEH JAMALUDIN ;

- Bahwa saksi tahu Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah penggelapan atas hak ;-----
- Bahwa penggelapan atas hak tersebut terjadi pada hari senin tanggal 13 Mei 2013 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di Kantor Keluraha Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu ;-----
- Bahwa penggelapan hak yang saksi maksud adalah berupa penggelapan hak atas tanah yang terletak di So Lakantore, Kelurahan karijawa Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungannya dengan saksi adalah bahwa saksi pernah menanda tangani surat perjanjian pengalihan hak tersebut ;-----
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 13 Mei 2013 saksi sedang bekerja di ruangan saksi, tiba-tiba datang Sdr. ARIYADIN memanggil saksi atas suruhan Lurah karijawa untuk ke ruangan Lurah karijawa, kemudian Lurah mengatakan “aji tanda tangan surat ini sebagai saksi karena tanah ini sudah tidak ada masalah” kemudian saksi langsung menanda tangani surat perjanjian pengalihan hak tersebut ;-----
- Bahwa saksi mau menanda tangani surat perjanjian pengalihan hak tersebut karena atas perintah Lurah Karijawa ;-----
- Bahwa Lurah Karijawa pada saat itu bernama SUJONO, S.Sos. ;-----
- Bahwa saksi menanda tangani surat pengalihan hak tersebut pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 di ruangan Lurah karijawa di Kantor Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu ;-----
- Bahwa pada saat saksi menanda tangani surat perjanjian pengalihan hak tersebut sudah ada tanda tangan pihak pertama Terdakwa SAIFUL HEMON, pihak kedua HAMED dan mengetahui Lurah Karijawa Bapak SUJONO, S.Sos. yang belum tanda tangan pada saat itu adalah Sdr. AHMAD IDRIS ;-----
- Bahwa tanah tersebut terletak di So Lakantore, Kelurahan karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu ;-----
- Bahwa tanah yang dialihkan hak penggarapannya oleh Terdakwa tersebut adalah milik HJ. SUHARNI dan tanah tersebut sekarang sudah diwariskan kepada anak-anaknya ;-----
- Bahwa Terdakwa mengalihkan hak penggarapan atas tanah milik HJ. SUHARNI yang sudah diwariskan kepada anak-anaknya tersebut dengan cara menjual tanah tersebut kepada HAMED ;-----
- Bahwa tanggal 13 Mei 2013 bertempat di Kantor kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membeli tanah tersebut adalah HAMED di wakili oleh MUHAMAD SADIK (orang tua HAMED) ;-----
- Bahwa sesuai dengan surat perjanjian pengalihan hak, luas tanah yang dijual oleh Terdakwa adalah 5 (lima) are ;-----
- Bahwa sesuai dengan surat perjanjian pengalihan hak, tanah seluas 5 (lima) are yang dijual oleh Terdakwa harganya Rp. 157.500.000,- (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah yang dijual oleh Terdakwa tersebut ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat tanah yang dijual oleh Terdakwa tersebut ;-----
- Bahwa saksi tahu alasan Terdakwa menjual tanah tersebut karena perkara mengenai tanah tersebut sudah dimenangkan oleh Terdakwa ;-----
- Bahwa yang berhak menguasai tanah adalah HJ. SUHARNI istri dari H. SARIFUDIN yang sekarang sudah diwariskan kepada anak-anaknya ;-----
- Bahwa saksi melihat yang bayar pajak tanah tersebut selama ini adalah HJ. SUHARNI jadi menurut saksi siapa yang membayar tanah maka dialah yang memiliki tanah ;-----
- Bahwa HJ. SUHARNI membeli tanah tersebut dari kakek Terdakwa MANSUR SULAIMAN als SU SULAIMAN ;-----
- Bahwa saksi tahu karena diceritakan oleh ahli waris HJ. SUHARNI ;-----
- Bahwa ahli waris dari HJ. SUHARNI pernah menunjukkan surat - surat bukti kepemilikan tanah tersebut ;-----
- Bahwa anak-anak HJ. SUHARNI yang saksi maksud adalah ANGGUN KHUSNUL KHATIMAH, ERLI YUSTIKA WATI, SE., dan DODI ADMIRAL WIRABUANA, SS. ;-----
- Bahwa benar barang bukti berupa surat perjanjian pengalihan hak tersebut yang saksi tanda tangani pada saat itu di ruangan Lurah Karijawa ;-----



- Bahwa benar barang bukti berupa surat perjanjian pengalihan hak tersebut yang saksi tanda tangani pada saat itu di ruangan Lurah Karijawa ;-----
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Kelurahan Karijawa sejak tahun 2006 ;-----
- Bahwa saksi bertugas di bagian pajak sudah 3 (tiga) tahun sampai dengan sekarang ;-----
- Bahwa yang membayar pajak tanah yang terletak di So Lakantore, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu adalah keluarga HJ. SUHARNI ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa pernah membayar pajak tanah yang terletak di So Lakantore, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu ;-----
- Bahwa bukti kepemilikan yang ditunjukkan oleh ahli waris HJ. SUHARNI adalah berupa Akta Jual Beli ;-----
- Bahwa benar Akta Jual Beli tersebut yang saksi maksud ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa Terdakwa menang atas tanah tersebut ;-----
- Bahwa saksi mengetahuinya karena dikasi tahu oleh Lurah karijawa yaitu Bapak SUJONo, S.Sos ;-----
- Bahwa surat perjanjian pengalihan hak tersebut dibuat di Kantor Kelurahan Karijawa, yang membuat konsepnya adalah Terdakwa sedangkan yang mengetiknya adalah staf Kelurahan Karijawa ;-----
- Bahwa saksi mengetahui objek jual beli karena diceritakan oleh Lurah karijawa setelah saksi menanda tangani surat perjanjian pengalihan hak ;-
- Sebelum menanda tangani surat perjanjian pengalihan hak, saksi pernah melihat Terdakwa datang ke Kantor Kelurahan karijawa ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat buku peta tanah Daerah So Lakantore Kelurahan Karijawa Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu ;-----



- Bahwa benar ada nama SU SULAIMAN sebagai pemilik atas tanah di So Lakantore Kelurahan Karijawa Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah bahwa Terdakwa pernah membayar pajak tanah yang terletak di So Lakantore Kelurahan Karijawa Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu pada tahun 2012/2013 ;-----

11 Saksi ASIKIN, S.Sos. ; -----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa pada persidangan ini sehubungan dengan masalah penjualan tanah antara SU SULAIMAN als MANSUR SULAIMAN dengan HJ. SUHARNI, serta penjualan tanah yang dilakukan oleh Terdakwa SAIFUL HEMON dengan HAMED ;-----
- Bahwa saksi melihat dan menyaksikan sendiri mengenai transaksi jual beli tanah yang dilakukan kakek Terdakwa yaitu SU SULAIMAN als MANSUR SULAIMAN dengan HJ. SUHARNI, akan tetapi saksi tidak mengetahui transaksi jual beli yang dilakukan oleh Terdakwa dengan HAMED dan saksi baru tahu setelah diberi tahu Penyidik ketika diperiksa di Kepolisian ;
- Bahwa jual beli antara SU SULAIMAN als MANSUR SULAIMAN dengan HJ. SUHARNI dilakukan pada tanggal 5 Oktober 1990 bertempat di Kantor Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu ;-----
- Bahwa dalam jual beli tersebut SU SULAIMAN als MANSUR SULAIMAN sebagai penjual dan HJ. SUHARNI sebagai pembeli ;-----
- Bahwa jual beli antara SU SULAIMAN als MANSUR SULAIMAN dengan HJ. SUHARNI dibuatkan hitam di atas putih berupa surat jual beli tanah yang ditanda tangani para pihak ;-----
- Bahwa saksi sendiri dan H. JULKARNAEN sebagai saksi jual beli tersebut dan H. ABDUL RIFAID ABDULLAH sebagai Lurah Karijawa pada saat itu ;-
- Bahwa selain dibuatkan surat jual beli ada juga bukti kwitansi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan surat jual beli, tanah yang dijual oleh SU SULAIMAN als MANSUR SULAIMAN di So Jado (Lakantore), Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu ;-----
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :-----
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik H.MUHAMMAD ALI, H.MUHAMMAD/ parit dan Pompa Air ;-----
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik ABDUL RIFAID ABDULLAH dan H. USMAN ABDULLAH ;-----
 - Sebelah Timur berbatasan dengan AKU SALENGKE / parit ;-----
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Lingkar ;-----
- Bahwa sesuai dengan surat jual beli, luas tanah yang dijual belikan tersebut sekitar 50 are ;-----
- Bahwa sesuai dengan surat jual beli, harga tanah yang luasnya sekitar 50 are tersebut adalah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;-----
- Bahwa uang pembayaran tanah tersebut langsung diserahkan oleh pihak pembeli yaitu HJ. SUHARNI dan uang diterima sendiri oleh penjual yaitu SU SULAIMAN als MANSUR SULAIMAN bertempat di Kantor Kelurahan Karijawa ;-----
- Bahwa sebelum dibuatkan surat jual beli tanah, HJ. SUHARNI dan SU SULAIMAN als MANSUR SULAIMAN datang ke Kantor dan bertemu dengan saksi dan H. JULKARNAEN memberitahukan akan melakukan jual beli labur tanah ;-----
- Bahwa kemudian H. JULKARNAEN bertanya kepada SU SULAIMAN als MANSUR SULAIMAN dan HJ. SUHARNI “tanah tersebut tanah dimana?” dijawab oleh SU SULAIMAN als MANSUR SULAIMAN “tanah tersebut adalah tanah di So jado (Lakantore) Kelurahan karijawa, Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian H. JULKARNAEN menyarankan agar SU SULAIMAN als MANSUR SULAIMAN dan HJ. SUHARNI pulang dulu dan datang kembali dengan membawa bukti bersama-sama dengan keluarganya ;-----

- Bahwa kemudian selang beberapa hari SU SULAIMAN als MANSUR SULAIMAN dan HJ. SUHARNI datang kembali ke Kantor Kelurahan

Karijawa dengan maksud yang sama yaitu melakukan jual beli labur tanah

- Bahwa kemudian H. JULKARNAEN bertanya kepada SU SULAIMAN als MANSUR SULAIMAN “kenapa kamu jual beli tanahmu karena ini bukan jual beli tahunan melainkan jual beli labur” kemudian SU SULAIMAN als MANSUR SULAIMAN menjawab “saya jual tanah ini karena butuh untuk makan bukan untuk apa-apa dan inikan tanah saya, saya ingin memakan hasilnya sebelum saya meninggal” ;-----
- Bahwa setelah selesai bertanya SU SULAIMAN als MANSUR SULAIMAN dan HJ. SUHARNI kemudian saksi dan H. JULKARNAEN membuat surat jual beli labur kemudian menghadap ke H. ABDURRIFAID ABDULLAH selaku Lurah Karijawa di ruangnya untuk memberitahukan perihal jual beli dimaksud ;-----
- Bahwa selain itu saksi dan H. JULKARNAEN juga minta tanda tangan Lurah dan di ruangan pak Lurah tersebut, saksi, H. JULKARNAEN, SU SULAIMAN als MANSUR SULAIMAN, HJ. SUHARNI dan Pak Lurah menanda tangani surat jual beli labur tanah dimaksud ;-----
- Bahwa pada waktu menjual tanah tersebut SU SULAIMAN als MANSUR SULAIMAN mempunyai bukti SPPT atas nama SU SULAIMAN dan setelah di cek SPPT tersebut sesuai dengan Net Rincian / DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak) atas nama SU SULAIMAN als MANSUR SULAIMAN pada tahun 1990 ;-----

- Bahwa atas jual beli tersebut keluarga SU SULAIMAN als MANSUR SULAIMAN tidak ada yang merasa keberatan dan baru-baru ini sekitar tahun 2013 saksi mendengar cucu dari SU SULAIMAN als MANSUR SULAIMAN yang bernama SAIFUL HEMON merasa keberatan ;-----

- Bahwa saksi pernah melihat tanah tersebut karena ada tanah saksi disekitar tanah tersebut ;-----

- Bahwa setahu saksi HJ. SUHARNI dengan dasar surat jual beli labur yang dibuat di kantor Kelurahan kemudian dibuatkan Akta Jual Beli pada tahun 1991 di kantor Camat Dompu ;-----

- Bahwa jual beli yang dilakukan di Kantor Kelurahan karijawa adalah sah adanya ;-----

- Bahwa tindakan Terdakwa SAIFUL HEMON menjual tanah milik HJ. SUHARNI tanpa sepengetahuan HJ. SUHARNI atau ahli warisnya tidak dapat dibenarkan ;-----

- Bahwa benar bukti surat jual beli tanah tertanggal 5 Oktober 1990 yang ditunjukkan tersebut yang saksi maksud;-----

- Bahwa benar bukti kwitansi tertanggal 6 Nopember 1990 yang dibuat di kantor Lurah Karijawa sebagai bukti SU SULAIMAN als MANSUR SULAIMAN dan HJ. SUHARNI pernah melakukan transaksi jual beli labur sebidang tanah ;-----

- Bahwa surat jual beli dibuat pada hari penanda tangan itu juga ;-----

- Bahwa harga tanah jual beli dimaksud pada tahun 1990 adalah wajar ;-----
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan menolak semuanya ;

12 Saksi H. ABDUL RIFAID ABDULLAH ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa pada persidangan ini sehubungan dengan masalah penjualan tanah antara SU SULAIMAN Als MANSUR SULAIMAN dengan HJ. SUHARNI, serta penjualan tanah yang dilakukan oleh Terdakwa SAIFUL HEMON dengan HAMED ;-----
- Bahwa saksi melihat dan menyaksikan sendiri mengenai transaksi jual beli tanah yang dilakukan kakek Terdakwa yaitu SU SULAIMAN als MANSUR SULAIMAN dengan HJ. SUHARNI, akan tetapi saksi tidak mengetahui transaksi jual beli yang dilakukan oleh Terdakwa dengan HAMED dan saksi baru tahu setelah diberi tahu Penyidik ketika diperiksa di Kepolisian ;
- Bahwa jual beli antara SU SULAIMAN als MANSUR SULAIMAN dengan HJ. SUHARNI dilakukan pada tanggal 5 Oktober 1990 bertempat di Kantor Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu ;-----
- Bahwa dalam jual beli tersebut SU SULAIMAN als MANSUR SULAIMAN sebagai penjual dan HJ. SUHARNI sebagai pembeli ;-----
- Bahwa jual beli antara SU SULAIMAN als MANSUR SULAIMAN dengan HJ. SUHARNI dibuatkan hitam di atas putih berupa surat jual beli tanah yang ditanda tangani para pihak ;-----
- Bahwa saksi sendiri sebagai Lurah Karijawa pada saat itu dan H. JULKARNAEN serta ASIKIN, S.Sos sebagai saksi jual beli tersebut ;-----
- Bahwa selain dibuatkan surat jual beli ada juga bukti kwitansi ;-----
- Bahwa sesuai dengan surat jual beli, tanah yang dijual oleh SU SULAIMAN als MANSUR SULAIMAN di So Jado (Lakantore), Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu ;-----
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :-----
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik H.MUHAMMAD ALI, H.MUHAMMAD/ parit dan Pompa Air ;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik ABDUL RIFAID ABDULLAH dan H. USMAN ABDULLAH ;-----



- Sebelah Timur berbatasan dengan AKU SALENGKE / parit ;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Lingkar ;-----
- Bahwa sesuai dengan surat jual beli, luas tanah yang dijual belikan tersebut sekitar 50 are ;-----
- Bahwa sesuai dengan surat jual beli, harga tanah yang luasnya sekitar 50 are tersebut adalah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;-----
- Bahwa uang pembayaran tanah tersebut langsung diserahkan oleh pihak pembeli yaitu HJ. SUHARNI dan uang diterima sendiri oleh penjual yaitu SU SULAIMAN als MANSUR SULAIMAN bertempat di Kantor Kelurahan Karijawa ;-----
-
- Bahwa ketika saksi menjadi Lurah Karijawa saksi pernah menanda tangani surat jual beli labur atas tanah yang diajukan oleh SU SULAIMAN als MANSUR SULAIMAN dan HJ. SUHARNI selaku para pihak ;-----
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani surat jual beli tersebut, bertempat di ruang kerja saksi, terlebih dahulu saksi menanyakan kepada staf Kelurahan yang bernama H. JULKARNAEN serta ASIKIN, S.Sos mengenai bukti-bukti tanah yang akan diperjual belikan ;-----
- Bahwa pada waktu itu saksi melihat ada bukti yang diperlihatkan berupa kwitansi dan SPPT atas nama SU SULAIMAN, kemudian setelah dicek ternyata SPPT tersebut telah sesuai dengan Net Rincian dan DHKP ;-----
- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada SU SULAIMAN als MANSUR SULAIMAN dan HJ. SUHARNI dengan kata-kata pada intinya “apakah jual beli tersebut sudah lengkap atau sah?” dan dijawab oleh SU SULAIMAN als MANSUR SULAIMAN dan HJ. SUHARNI “sudah sah semuanya” ;-----



- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada SU SULAIMAN als MANSUR SULAIMAN “apakah tidak ada yang keberatan atas penjualan tanah tersebut dari pihak keluarga?” dan dijawab “tidak ada yang keberatan” ;-----
- Bahwa saksi juga bertanya kepada saksi-saksi “apakah sudah lengkap dengan surat-surat kwitansi penjualan tanahnya?” dan dijawab “sudah lengkap” ;-----
- Bahwa setelah bertanya kepada para pihak dsan saksi-saksi kemudian saksi menanda tangani surat jual beli tersebut yang sebelumnya para pihak dan para saksi telah menanda tangani terlebih dahulu surat jual beli tersebut ;-----
- Bahwa pada waktu menjual tanah tersebut SU SULAIMAN als MANSUR SULAIMAN mempunyai bukti SPPT atas nama SU SULAIMAN dan setelah di cek SPPT tersebut sesuai dengan Net Rincian / DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak) atas nama SU SULAIMAN als MANSUR SULAIMAN pada tahun 1990 ;-----
- Bahwa atas jual beli tersebut keluarga SU SULAIMAN als MANSUR SULAIMAN tidak ada yang merasa keberatan dan baru-baru ini sekitar

tahun 2013 saksi mendengar cucu dari SU SULAIMAN als MANSUR SULAIMAN yang bernama SAIFUL HEMON merasa keberatan ;-----

- Bahwa surat jual beli dibuat pada hari penanda tangan itu juga ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat tanah tersebut ;-----
- Bahwa setahu saksi HJ. SUHARNI dengan dasar surat jual beli labur yang dibuat di kantor Kelurahan kemudian dibuatkan Akta Jual Beli pada tahun 1991 di kantor Camat Dompu ;-----
- Bahwa jual beli yang dilakukan di Kantor Kelurahan karijawa adalah sah adanya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan Terdakwa SAIFUL HEMON menjual tanah milik HJ. SUHARNI tanpa sepengetahuan HJ. SUHARNI atau ahli warisnya tidak dapat dibenarkan ;-----
- Bahwa benar bukti surat jual beli tanah tertanggal 5 Oktober 1990 yang ditunjukkan tersebut yang saksi tanda tangani pada saat itu ;-----
- Bahwa benar bukti kwitansi tertanggal 6 Nopember 1990 yang dibuat di kantor Lurah Karijawa sebagai bukti SU SULAIMAN als MANSUR SULAIMAN dan HJ. SUHARNI pernah melakukan transaksi jual beli labur sebidang tanah ;-----
- Bahwa antara saksi dengan suami HJ. SUHARNI yaitu H. SARIFUDIN tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa harga tanah jual beli dimaksud pada tahun 1990 adalah wajar ;----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan menolak semuanya ;

13 Saksi **JULKARNAEN** ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa pada persidangan ini sehubungan dengan masalah penjualan tanah antara SU SULAIMAN Als MANSUR SULAIMAN dengan HJ. SUHARNI, serta penjualan tanah yang dilakukan oleh Terdakwa SAIFUL HEMON dengan HAMED ;-----
- Bahwa saksi melihat dan menyaksikan sendiri mengenai transaksi jual beli tanah yang dilakukan kakek Terdakwa yaitu SU SULAIMAN als MANSUR SULAIMAN dengan HJ. SUHARNI, akan tetapi saksi tidak mengetahui transaksi jual beli yang dilakukan oleh Terdakwa dengan HAMED dan saksi baru tahu setelah diberi tahu Penyidik ketika diperiksa di Kepolisian ;
- Bahwa jual beli antara SU SULAIMAN als MANSUR SULAIMAN dengan HJ. SUHARNI dilakukan pada tanggal 5 Oktober 1990 bertempat di Kantor Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam jual beli tersebut SU SULAIMAN als MANSUR SULAIMAN sebagai penjual dan HJ. SUHARNI sebagai pembeli ;-----
- Bahwa jual beli antara SU SULAIMAN als MANSUR SULAIMAN dengan HJ. SUHARNI dibuatkan hitam di atas putih berupa surat jual beli tanah yang ditanda tangani para pihak ;-----
- Bahwa saksi sendiri dan H. JULKARNAEN sebagai saksi jual beli tersebut dan H. ABDUL RIFAID ABDULLAH sebagai Lurah Karijawa pada saat itu ;
- Bahwa selain dibuatkan surat jual beli ada juga bukti kwitansi ;-----
- Bahwa sesuai dengan surat jual beli, tanah yang dijual oleh SU SULAIMAN als MANSUR SULAIMAN di So Jado (Lakantore), Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu ;-----
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :-----
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik H.MUHAMMAD ALI, H.MUHAMMAD/ parit dan Pompa Air ;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik ABDUL RIFAID ABDULLAH dan H. USMAN ABDULLAH ;-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan AKU SALENGKE / parit ;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Lingkar ;-----
- Bahwa sesuai dengan surat jual beli, luas tanah yang dijual belikan tersebut sekitar 50 are ;-----
- Bahwa sesuai dengan surat jual beli, harga tanah yang luasnya sekitar 50 are tersebut adalah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;-----
- Bahwa uang pembayaran tanah tersebut langsung diserahkan oleh pihak pembeli yaitu HJ. SUHARNI dan uang diterima sendiri oleh penjual yaitu SU SULAIMAN als MANSUR SULAIMAN bertempat di Kantor Kelurahan Karijawa ;-----
- Bahwa sebelum dibuatkan surat jual beli tanah, HJ. SUHARNI dan SU SULAIMAN als MANSUR SULAIMAN datang ke Kantor dan bertemu dengan saksi dan



ASIKIN, S.Sos memberitahukan akan melakukan jual beli labur tanah ;-----

- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada SU SULAIMAN als MANSUR SULAIMAN dan HJ. SUHARNI “tanah tersebut tanah dimana?” dijawab oleh SU SULAIMAN als MANSUR SULAIMAN “tanah tersebut adalah tanah di So jado (Lakantore) Kelurahan karijawa, Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu” kemudian saksi menyarankan agar SU SULAIMAN als MANSUR SULAIMAN dan HJ. SUHARNI pulang dulu dan datang kembali dengan membawa bukti bersama-sama dengan keluarganya ;-----
- Bahwa kemudian selang beberapa hari SU SULAIMAN als MANSUR SULAIMAN dan HJ. SUHARNI datang kembali ke Kantor Kelurahan Karijawa dengan maksud yang sama yaitu melakukan jual beli labur tanah;
- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada SU SULAIMAN als MANSUR SULAIMAN “kenapa kamu jual beli tanahmu karena ini bukan jual beli tahunan melainkan jual beli labur” kemudian SU SULAIMAN als MANSUR SULAIMAN menjawab “saya jual tanah ini karena butuh untuk makan bukan untuk apa-apa dan inikan tanah saya, saya ingin memakan hasilnya sebelum saya meninggal” ;-----
- Bahwa setelah selesai bertanya SU SULAIMAN als MANSUR SULAIMAN dan HJ. SUHARNI kemudian saksi dan ASIKIN, S.Sos membuat surat jual beli labur kemudian menghadap ke H. ABDURRIFAID ABDULLAH selaku Lurah Karijawa di ruangnya untuk memberitahukan perihal jual beli dimaksud ;-----
- Bahwa selain itu saksi dan ASIKIN, S.Sos juga minta tanda tangan Lurah dan di ruangan pak Lurah tersebut, saksi, ASIKIN, S.Sos, SU SULAIMAN als MANSUR SULAIMAN, HJ. SUHARNI dan Pak Lurah menanda tangani surat jual beli labur tanah dimaksud ;-----



- Bahwa pada waktu menjual tanah tersebut SU SULAIMAN als MANSUR SULAIMAN mempunyai bukti SPPT atas nama SU SULAIMAN dan setelah di cek SPPT tersebut sesuai dengan Net Rincian / DHKP (Daftar Himpuan Ketetapan Pajak) atas nama SU SULAIMAN als MANSUR SULAIMAN pada tahun 1990 ;-----
 - Bahwa atas jual beli tersebut keluarga SU SULAIMAN als MANSUR SULAIMAN tidak ada yang merasa keberatan dan baru-baru ini sekitar tahun 2013 saksi mendengar cucu dari SU SULAIMAN als MANSUR SULAIMAN yang bernama SAIFUL HEMON merasa keberatan ;-----
 - Bahwa saksi pernah melihat tanah tersebut karena ada tanah saksi disekitar tanah tersebut ;-----
 - Bahwa setahu saksi HJ. SUHARNI dengan dasar surat jual beli labur yang dibuat di kantor Kelurahan kemudian dibuatkan Akta Jual Beli pada tahun 1991 di kantor Camat Dompu ;-----
 - Bahwa jual beli yang dilakukan di Kantor Kelurahan karijawa adalah sah adanya ;-----
 - Bahwa tindakan Terdakwa SAIFUL HEMON menjual tanah milik HJ. SUHARNI tanpa sepengetahuan HJ. SUHARNI atau ahli warisnya tidak dapat dibenarkan ;-----
 - Bahwa benar bukti surat jual beli tanah tertanggal 5 Oktober 1990 yang ditunjukkan tersebut yang saksi maksud;-----
 - Bahwa benar bukti kwitansi tertanggal 6 Nopember 1990 yang dibuat di kantor Lurah Karijawa sebagai bukti SU SULAIMAN als MANSUR SULAIMAN dan HJ. SUHARNI pernah melakukan transaksi jual beli labur sebidang tanah ;-----
 - Bahwa surat jual beli dibuat pada hari penanda tangan itu juga ;-----
 - Bahwa harga tanah jual beli dimaksud pada tahun 1990 adalah wajar ;-----
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan menolak semuanya ;



bukan stempel PPAT;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan menolak semuanya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa juga di persidangan telah mengajukan saksi - saksi yang meringankan (*a de charge*) yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1 Saksi M. NOR JAMALUDIN ;

- Bahwa saksi mengerti di hadirkan sebagai saksi pada persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang tanah yang terletak di So Lakantore, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu ;---
- Bahwa hubungan saksi dengan tanah tersebut bahwa saksi pernah mengerjakan tanah milik kakek Terdakwa 10 (sepuluh) tahun yang lalu ;---
- Bahwa saksi mengerjakan tanah tersebut selama 1 (satu) tahun ;-----
- Bahwa tanah yang saksi sewa tersebut terletak di So Lakantore, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu ;-----
- Bahwa saksi mengerjakan tanah tersebut karena digadai oleh kakek terdakwa kepada saksi selama 1 (satu) tahun dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa kakek Terdakwa bernama AMA SAU ;-----
- Bahwa cara saksi mengerjakan tanah yaitu dengan menanam padi ;-----
- Bahwa pada saat saksi mengerjakan tanah tidak ada yang keberatan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mendatangi saksi untuk menawarkan tanah digadai adalah kakek

Terdakwa ;-----

- Bahwa luas tanah yang digadai oleh kakek Terdakwa kepada saksi adalah ± 50 (lima puluh)

are ;-----

- Bahwa pernah kakek Terdakwa minta tambahan uang kepada saksi akan tetapi saksi tidak punya uang, dan saksi menyuruh kakek Terdakwa untuk mencari orang

lain ;-----

- Bahwa yang mengerjakan tanah setelah saksi adalah H. SARIFUDIN ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu tanah pernah dijual atau tidak oleh kakek Terdakwa;

- Bahwa setelah kakek Terdakwa meninggal, yang mengerjakan tanah adalah

H. SARIFUDIN ;-----

- Bahwa selain itu saksi tidak pernah melihat orang lain mengerjakan tanah;

- Bahwa sekarang yang menggarap tanah adalah Terdakwa ;-----

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada yang keberatan Terdakwa

menggarap

tanah ;-----

- Bahwa setahu saksi Terdakwa bermasalah dengan anak H. SARIFUDIN

yang saksi tidak tahu

namanya ;-----

- Bahwa saksi kenal HJ. SUHARNI yaitu istri dari H.

SARIFUDIN ;-----

- Bahwa H. SARIFUDIN menggarap tanah karena digadai oleh kakek

Terdakwa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu karena dikasi tahu oleh kakek Terdakwa ;-----
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung apakah tanah digadai atau dijual labur oleh kakek Terdakwa kepada H. SARIFUDIN ;-----
 - Bahwa pada saat tanah tersebut digadaikan ke H. SARIFUDIN tanah ditanami padi dan palawija dan yang garaf adalah ANDA atas suruhan H. SARIFUDIN;-----
 - Bahwa saksi tahu ANDA yang mengerjakan karena saksi melihat sendiri di lokasi dimana rumah saksi dekat dengan tanah tersebut ;-----
 - Bahwa saksi tidak ingat kapan kakek Terdakwa memberi tahu saksi bahwa tanah digadai kepada H. SARIFUDIN akan tetapi saksi diberitahu di rumah saksi Lingkungan Simpasai, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu ;-----
 - Bahwa H. SARIFUDIN mengerjakan tanah tersebut selama 20 (dua puluh) tahun dan selama itu yang menggarap tanah adalah ANDA atas suruhan H. SARIFUDIN ;-----
 - Bahwa benar AMA SAU yang saksi maksud adalah SU SULAIMAN als MANSUR SULAIMAN ;-----
 - Bahwa benar orang tersebut yang melakukan gadai tanah ;-----
 - Bahwa setahu saksi jika tanah tersebut dijual labur maka harganya lebih mahal dari jual gadai ;-----
 - Bahwa sebelum saksi mengerjakan tanah gadai, saksi sebagai punggawa akan tetapi saksi berhenti sebagai punggawa setelah mengerjakan tanah gadai ;-----
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menggantikan saksi sebagai punggawa adalah Ismail Jamaludin ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;-----

1 Saksi ISMAIL JAMALUDIN ;

- Bahwa saksi sebagai punggawa di So Lakantore Kelurahan Karijawa Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu ;-----
- Bahwa saksi mengetahui kakek Terdakwa yang bernama SU SULAIMAN punya tanah di So Lakantore Kelurahan Karijawa Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu seluas 50 (lima puluh) are ;-----
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut milik kakek Terdakwa SU SULAIMAN karena saksi melihatnya mengerjakan tanah tersebut ;-----
- Bahwa saksi tahu tanah yang pernah digarap oleh SU SULAIMAN yang terletak di So Lakantore Kelurahan Karijawa Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu pernah digarap oleh H. SARIFUDIN ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan M. NOR JAMALUDDIN ;-----
- Bahwa M. NOR JAMALUDDIN pernah menggarap tanah tersebut karena terima gadai dari SU SULAIMAN yaitu kakek Terdakwa ;-----
- Bahwa setelah M. NOR JAMALUDDIN mengerjakan tanah barulah diganti oleh H. SARIFUDIN ;-----
- Bahwa M. NOR JAMALUDDIN mengerjakan tanah tersebut sekitar tahun 1989 ;-----
- Bahwa M. NOR JAMALUDDIN mengerjakan tanah selama 1 (satu) tahun;--
- Bahwa benar saksi pernah sebagai punggawa menggantikan M. NOR JAMALUDDIN ;-----

--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau ada jual beli tanah, maka punggawa selalu dikasi tahu ;-----
- Bahwa sekarang tanah tersebut dikerjakan oleh Terdakwa ;-----
- Bahwa Terdakwa mengerjakan tanah tersebut sejak tahun 2013 ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan HEMON yaitu Bapak Terdakwa ;-----
- Bahwa saksi sebagai punggawa sejak tahun 1988/1989 ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan HJ. SUHARNI ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Terdakwa menjual tanah kepada orang lain ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar nama HAMED ;-----
- Bahwa tidak ada yang keberatan Terdakwa mengerjakan tanah tersebut ;--

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;-----

1 Saksi **H. ABDUL KARIM ABDUL MUTALIB** ;

- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa sehingga Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu ada jual beli tanah ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang terseletak di So Lakantore, Kelurahan Karijawa Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan H. SARIFUDIN dan HJ. SUHARNI ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Akta Jual Beli yang ditunjukkan di persidangan tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat jual beli tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi masih bekerja di Kantor Camat, yang biasa membuat dan menyetik Akta Jual Beli adalah saksi sendiri ;-----
- Bahwa H. SARIFUDIN dan HJ. SUHARNI tidak pernah datang ke Kantor Camat membuat Akta Jual Beli ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan SU SULAIMAN alias MANSUR SULAIMAN ;-----

- Bahwa saksi bekerja pada Kantor Camat sejak tahun 1965 sampai dengan tahun 1993 ;-----
--
- Bahwa tugas dan jabatan saksi terakhir adalah sebagai pembantu Camat termasuk dalam pembuatan Akta Jual Beli ;-----
- Bahwa kalau ada yang datang membuat Akta Jual Beli biasanya lewat saksi dan kadang langsung ke Camat ;-----
- Bahwa pada tahun 1991 saksi masih dinas di Kantor Camat Dompu ;-----
- Bahwa pada waktu itu yang menjadi Camat adalah Drs. ABDUL HAMID ALANDA dan menjabat sebagai Camat selama 6 (enam) tahun ;-----
- Setiap membuat Akta Jual Beli pasti mengetahui Camat ;-----
- Bahwa proses pembuatan Akta Jual Beli tetap saksi yang buat akan tetapi yang tanda tangan adalah Camat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih ingat tanda tangan Drs. ABDUL HAMID ALANDA ;-----
- Bahwa benar tanda tangan Drs. ABDUL HAMID ALANDA yang ditunjukkan tersebut dan stempel dalam surat tersebut juga benar ;-----
- Bahwa Drs. ABDUL HAMID ALANDA masih hidup ;-----
- Bahwa dalam Akta Jual Beli yang dipakai adalah stempel PPAT karena yang menanda tangani Akta Jual Beli adalah Pejabat PPAT ;-----
- Bahwa pada tahun 1991 saksi tidak ingat siapa saja yang melakukan transaksi jual beli tanah ;-----
- Bahwa tanda tangan yang harus ada dalam Akta Jual Beli adalah tanda tangan saksi-saksi dan Pejabat PPAT ;-----
- Bahwa biasanya yang menjadi saksi adalah Lurah atau Kepala Desa atau Staf Kelurahan ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan ABDUL RIFAID ABDULLAH pada waktu itu sebagai Camat Dompu ;-----
- Bahwa biasanya kalau ada yang melakukan transaksi jual beli, penjual dan pembeli harus hadir sendiri di depan PPAT ;-----
- Bahwa yang diserahkan kepada pembeli adalah salinannya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetik Akta Jual Beli di Kantor Camat saksi sendiri dan biasanya dibantu oleh SYAMSUDIN dan diketik secara manual;-----
- Bahwa kolom-kolom dalam Akta Jual Beli tersebut memang sudah ada tinggal diisi saja ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;-----

1 Saksi ABDUL HAMID ALANDA ;

- Bahwa saksi bekerja di kantor Camat sejak tahun 1986 sampai dengan tahun 1995 ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa yang dilakukan oleh Terdakwa ;-
- Bahwa saksi tidak tahu jual beli anatar SU SULAIMAN als MANSUR SULAIMAN dengan HJ. SUHARNI ;-----
- Bahwa tugas pokok Camat adalah untuk pelayanan masyarakat termasuk jika ada yang membuat surat keterangan termasuk Jual Beli ;-----
- Bahwa benar saksi diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta tanah (PPAT) ;
- Bahwa pada tahun 1991 saksi tidak pernah menanda tangani Akta Jual Beli antara SU SULAIMAN als MANSUR SULAIMAN dengan HJ. SUHARNI ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan SU SULAIMAN als MANSUR SULAIMAN;-----
- Bahwa saksi kenal dengan HJ. SUHARNI ;-----
- Bahwa tidak pernah ada jual beli tanah antara SU SULAIMAN als MANSUR SULAIMAN dengan HJ. SUHARNI ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda tangan saksi dalam Akta Jual Beli yang ditunjukkan tersebut adalah palsu dan tidak ada parafnya ;-----
- Bahwa stempel dalam Akta Jual Beli yang ditunjukkan tersebut tidak sama dengan stempel pada saat saksi ;-----
- Bahwa stempel Camat dengan stempel PPAT berbeda ;-----
- Bahwa biasanya kalau ada yang membuat Akta Jual Beli, pejabat turun melihat lokasi tanah ;-----
- Bahwa dalam format Akta Jual Beli ada yang diketik dan ada yang tinggal diisi oleh H. ABDUL KARIM ABDUL MUTALIB dan SYAMSUDIN;-----
- Bahwa biasanya yang paraf sebelum saksi menanda tangani surat adalah H. ABDUL KARIM ABDUL MUTALIB ;-----
- Bahwa stempel yang dipakai dalam Akta Jual Beli tersebut adalah stempel Camat seharusnya menggunakan stempel PPAT ;-----
- Bahwa jika ada Kantor Notaris atau PPAT biasanya Akta Jual Beli dibuat di Kantor Notaris atau PPAT ;-----
- Bahwa saksi tidak ingat sejak kapan Kantor Notaris atau PPAT ada di Dompus ;-----
-
- Bahwa pada tahun 1991 Kantor Notaris atau PPAT belum ada di Dompus ;--
- Bahwa setahu saksi tidak ada jual beli di Kantor Lurah yang tidak melalui Camat ;-----
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai pejabat PPAT, saksi tidak pernah menanda tangani jual beli yang sebelumnya sudah transaksi di Kantor Lurah ;-----
-

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;-----



1 Saksi SAMSUDIN M. SALEH ;

- Bahwa saksi kerja di Kantor Camat Woja bagian kasi Pembangunan Masyarakat Desa ;-----
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Camat Woja sejak tahun 1996 sampai dengan tahun 2012 ;-----
- Bahwa tugas kasi Pembangunan Masyarakat Desa adalah mengurus masalah Desa dan Kelurahan ;-----
- Bahwa saksi pernah membantu H. ABDUL KARIM ABDUL MUTALIB dalam masalah jual beli ;-----
- Bahwa saksi mengurus surat-surat kelengkapan administrasi surat-surat untuk jual beli tanah dan saksi juga membantu H. ABDUL KARIM ABDUL MUTALIB menetik surat jual beli;-----
- Bahwa surat jual beli sudah ada formatnya / blangko saksi tinggal mengisi saja ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah menetik surat jual beli antara HJ. SUHARNI dengan SU. SULAIMAN als MANSUR SULAIMAN ;-----
- Bahwa proses pembuatan akta jual beli adalah para pihak penjual dan pembeli harus datang menghadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ;--
- Bahwa saksi tidak kenal dengan SU. SULAIMAN als MANSUR SULAIMAN;
- Bahwa saksi kenal dengan HJ. SUHARNI dan H. SARIFUDIN ;-----
- Bahwa selama saksi bekerja di Kantor Camat Dompu, HJ. SUHARNI tidak pernah datang membuat Akta Jual Beli ;-----
- Bahwa Akta Jual Beli yang ditunjukkan tersebut adalah palsu dan tidak ada parafnya ;-----
- Bahwa stempel Camat dengan stempel PPAT berbeda ;-----



- Bahwa stempel yang dipakai dalam Akta Jual Beli tersebut adalah stempel Camat seharusnya menggunakan stempel PPAT ;-----
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Camat Dompu sejak tahun 1979 sampai dengan tahun 1995 ;-----
- Bahwa Drs. ABDUL HAMID ALANDA menjadi camat Dompu sampai dengan tahun 1994 ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan putusan yang seobjektif mungkin Majelis juga mendengarkan keterangan **terdakwa SAIFUL HEMON** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa pada persidangan ini sehubungan dengan masalah jual beli tanah ;-----
- Bahwa Terdakwa menjual tanah kepada HAMED pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Kantor Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu ;-----
- Bahwa benar tanah yang dijual oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa peroleh dari pemberian kakek Terdakwa yang bernama SU SULAIMAN als MANSUR SULAIMAN ;-----
- Bahwa kakek Terdakwa memberitahukan secara lisan kepada Terdakwa tanpa ada surat wasiat bahwa tanah dimaksud diberikan kepada Terdakwa ;-----
- Bahwa tanah yang Terdakwa jual berada di So Jado (Lakantore), Kelurahan Karijawa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu ;-----
- Bahwa luas tanah keseluruhan adalah 50 (lima puluh) are sedangkan yang Terdakwa jual kepada HAMED adalah 5 (lima) are;-----
- Bahwa harga tanah seluas 5 (lima) are yang dijual Terdakwa kepada HAMED adalah Rp. 157.500.000,- (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;-----

- Bahwa uang pembayaran jual tanah tersebut Terdakwa terima sendiri secara bertahap dari HAMED sebanyak 3 (tiga) kali yaitu : pertama dibayar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kedua Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan ketiga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;-----
- Bahwa tanah tersebut akan dibayar lunas setelah Terdakwa berhasil membuat sertifikat tanah ;-----
- Bahwa Terdakwa menjanjikan jaminan tanah lainnya apabila tanah yang dijual tersebut tidak dapat dibuatkan sertifikat tanah ;-----
- Bahwa kakek Terdakwa tidak pernah menjual labur tanah dimaksud kepada HJ. SUHARNI, namun hanya menjual gadai ;-----
- Bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah HJ. SUHARNI untuk menyelesaikan masalah jual gadai dimaksud namun HJ. SUHARNI selalu beralasan bahwa nunggu suaminya masih di Mataram ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki alas hak sebagai bukti kepemilikan sah atas tanah, namun Terdakwa mempunyai bukti SPPT tahun 1990 atas nama kakek Terdakwa SU SULAIMAN ;-----
- Bahwa Terdakwa pernah mengajukan sertifikat atas tanah tersebut ke BPN Kabupaten Dompu namun ditolak karena anak-anak dari HJ. SUHARNI keberatan ;-----
- Bahwa tanah yang Terdakwa jual kepada HAMED dibuatkan surat perjanjian pengalihan hak pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat di Kantor Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu ;-----
- Bahwa surat tersebut ditanda tangani oleh Terdakwa, HAMED, Lurah Karijawa SUJONO, S.Sos dan dua orang saksi dari staf Kantor Kelurahan yang bernama AHMAD IDRIS dan H. M. SALEH JAMALUDDIN ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa beberapa kali berusaha untuk melakukan upaya kekeluargaan untuk menyelesaikan masalah sengketa tanah dengan HJ. SUHARNI namun tidak ditanggapi dengan baik dan tidak ada kesepakatan ;-----
- Bahwa mulai tahun 2013 Terdakwa masuk dan menguasai tanah sampai dengan sekarang ;-----
- Bahwa yang keberatan Terdakwa mengerjakan tanah adalah ANGGUN KHUSNUL KHATIMAH, ERLI YUSTIKA WATI, SE dan DODI ADMIRAL WIRABUANA, SS ;-----
- Bahwa surat jual beli, akta jual beli dan kwitansi jual beli yang ditunjukkan dipersidangan adalah palsu ;-----
- Bahwa benar surat perjanjian pengalihan hak yang ditunjukkan dipersidangan adalah surat perjanjian pengalihan hak yang Terdakwa buat pada saat jual beli dengan HAMED ;-----
- Bahwa kakek Terdakwa memberikan tanahnya kepada Terdakwa karena Terdakwa tinggal dengan kakek Terdakwa; -----
- Bahwa setelah tanah digadai, yang mengerjakan tanah adalah H. SARIFUDIN ;-----
- Bahwa pada waktu itu yang melakukan transaksi jual gadai adalah Terdakwa bersama paman Terdakwa HASAN MANSUR bukan Bapak Terdakwa ;-----
- Bahwa penyerahan uang bayar gadai di rumah HJ. SUHARNI ;-----
- Bahwa pada saat jual gadai dilakukan, tidak ada dibuatkan kwitansi ataupun perjanjian tertulis ;-----
- Bahwa jual gadai tidak dilakukan dengan H. SARIFUDIN karena H. SARIFUDIN sudah sepakat dengan HJ. SUHARNI ;-----
- Bahwa H. SARIFUDIN dan HJ. SUHARNI adalah suami isteri dan tinggal satu rumah; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. SARIFUDIN menguasai tanah sejak bulan Maret tahun 1990 sampai dengan tahun 2013 ;-----
- Bahwa Bapak Terdakwa HEMON MANSUR meninggal pada tahun 1996;-
- Bahwa sebelum Bapak Terdakwa meninggal tidak pernah menanyakan masalah tanah ini kepada HJ. SUHARNI dan H. SARIFUDIN ;-----
- Bahwa Terdakwa dan paman Terdakwa yang datang melakukan jual gadai dengan HJ. SUHARNI karena tanah tersebut sudah dibawah

pengawasan Terdakwa atau sudah Terdakwa kuasai sejak tahun 1983 karena sudah dibagi oleh orang tua Terdakwa yaitu HEMON MANSUR ;--
- Bahwa pada tahun 1983 yang bayar pajak tanah tersebut adalah Kakek Terdakwa SU SULAIMAN dan SPPT atas nama kakek Terdakwa ;-----
- Bahwa diantara tanah yang 50 (lima puluh) are saksi tidak pernah menjual lagi selain menjual 5 (lima) are kepada HAMED; -----
- Bahwa syarat-syarat yang diminta oleh BPN untuk pembuatan sertifikat adalah SPPT dan KTP akan tetapi Terdakwa masih disuruh menunggu oleh BPN ;-----
- Bahwa selain bukti SPPT ada surat keterangan kepemilikan dari Kelurahan dan Net Princian ;-----
- Bahwa kakek Terdakwa MANSUR SULAIMAN punya anak 3 (tiga) orang ;
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan ini adalah tanah bagian Bapak Terdakwa yaitu HEMON MANSUR ;-----
- Bahwa Terdakwa pernah bersurat kepada HJ. SUHARNI dan H. SARIFUDIN ingin menebus jual gadai pada tahun 1999 karena mereka ingin menguasai tanah tersebut ;-----
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menemui HJ. SUHARNI pada tahun 2004 untuk meminta kembali tanah Terdakwa akan tetapi HJ. SUHARNI mengatakan harus ada suaminya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelumnya tanah tersebut pernah digadai kepada orang lain oleh kakek Terdakwa dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) seluas 50 (lima puluh) are pada tahun 1989 ;-----
- Bahwa pada saat jual beli dengan HAMED ada tanda tangan Lurah di dalam surat perjanjian pengalihan hak dan Lurah tidak dipaksa;-----
- Bahwa saksi tahu Lurah Karijawa pernah mengeluarkan surat pembatalan tanda tangan surat ;-----
- Bahwa benar Terdakwa pernah didakwa dalam perkara lain dan Terdakwa divonis lepas ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu ada akta jual beli anantara HJ. SUHARNI dengan kakek Terdakwa dan Terdakwa baru tahu sejak berperkara dalam perkara ini yaitu tahun 2013 ;-----

Menimbang, bahwa disamping keterangan saksi - saksi tersebut, untuk memperkuat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa ;-----

- 1 (satu) lembar kwitansi jual beli labur tanah yang berada di So lakantore So Karijawa (So Jado), persil No.6 No. Kohor 117 atas nama MANSUR, luas 0,50 Ha seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) antara Hj. SUHARNI SYARIFUDDIN BA dan MANSUR SULAIMAN Als. SU SULAIMAN tanggal 6 Nopember 1990 ;

- 1 (satu) rangkap akta jual beli antara Hj. SUHARNI SYARIFUDDIN BA dan MANSUR SULAIMAN Als. SU SULAIMAN tanggal 17 Januari 1991 berikut Surat Jual Beli tanggal 06 Nopember 1990 ;

- 1 (satu) lembar surat penarikan kembali perjanjian pengalihan hak, tanggal 12 Juni 2013 yang dilakukan oleh SUJONO, S.Sos (Lurah Karijawa), yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti



dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa juga melalui Penasehat hukumnya telah mengajukan bukti surat, bukti surat mana terlampir dalam nota pembelaan / pleidoi terdakwa berupa :-----

- Foto copy putusan perkara Nomor : 9 / Pid. R / 2013 / PN. Dom ;-----
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Mansyur Sulaiman ;-----
- Foto copy Surat Tanda Bukti Lapor No. STLB / 262a / V / 2013 / NTB / Res. Dompu ;-----
- Foto copy gambar denah tanah ;-----
- Foto copy surat keterangan kepemilikan tanah ;-----
- Foto copy daftar silsila keturunan Mansyur Sulaiman (Su Sulaiman) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan para saksi, terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta - fakta hukum sebagai berikut :-----

- 1 Bahwapada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Kantor Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu terdakwa telah menjual tanah di So Lakantore Kelurahan Karijawa seluas 5 (lima) are dengan harga Rp.157.000.000,- (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) kepada saksi Hamed, dengan surat pengalihan hak kepada saksi Hamed sebagai pembeli di Kantor Kelurahan Karijawa yang disaksikan oleh Lurah



Karyawan yaitu saksi Sujono, S. Sos, staf Kantor Kelurahan

Karyawan yaitu saksi Ahmad Idris dan saksi H. M. Saleh

Jamaludin, Saksi Muhammad Sadik (orang tua saksi

Hamed), saksi Jafar Abdudullah alias Aba Jafar serta

terdakwa dan pada saat menjual tanah tersebut terdakwa

tidak pernah memperlihatkan sertifikat atau SPPT sebagai

bukti dari Terdakwa atas kepemilikan tanah

tersebut;-----

2 Bahwa uang pembayaran jual beli tanah tersebut

Terdakwa terima sendiri secara bertahap dari saksi

Hamed sebanyak 3 (tiga) kali yaitu : pertama dibayar Rp.

20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kedua Rp.

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan ketiga Rp.

30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan sisanya akan

dibayar lunas oleh saksi Hamed selaku pembeli setelah

Terdakwa berhasil membuat sertifikat tanah

tersebut ;-----

3 Bahwa Terdakwa pernah mengajukan sertifikat atas tanah

yang dijual kepada saksi Hamed tersebut ke Kantor BPN

Kabupaten Dompu namun ditolak karena anak-anak dari

Hj. Suharni yaitu saksi Anggun Khusnul Khatimah, saksi

Erli Yustika Wati, SE., dan saksi Dodi Admiral

Wirabuana, SS., keberatan selaku ahli waris dari Hj.

Suharni ;-----

4 Bahwa terdakwa mulai tahun 2013 telah menguasai dan

mengerjakan tanah yang di jual kepada saksi Hamed

sampai dengan sekarang dan atas perbuatan Terdakwa

tersebut saksi Anggun Khusnul Khatimah, saksi Erli



Yustika Wati, SE., dan saksi Dodi Admiral Wirabuana, SS., keberatan atas penguasaan tanah yang dilakukan oleh terdakwa ;-----

- 5 Bahwa atas perbuatan terdakwa menjual tanah tanah seluas ± 5 are kepada saksi Hamed, saksi Anggun Khusnul Khatimah, saksi Erli Yustika Wati,SE dan saksi Dodi Admiral Wirabuana, SS., merasa sangat dirugikan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan Pidana sebagaimana di Dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yakni melanggar Pasal 385 ke-1 KUHP yang unsur – unsurnya sebagai berikut ;-----

- 1 Unsur Barang siapa;-----
- 2 Unsurdengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang laindengan melawan hak menjual,menukar,atau membebani dengan creditverband sesuatu tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa yang mempunyai diatasnya adalah orang lain ;-----

Ad.1. Unsur Barang siapa ;-----

Menimbang, bahwa kata-kata "barang siapa" dimaksudkan sebagai siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus di jadikan terdakwa dalam perkara ini;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa **SAIFUL HEMON** dan terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur kesatutelah terpenuhi ;-----

Ad.2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menjual, menukar, atau membebani dengan creditverband sesuatu tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa yang mempunyai diatasnya adalah orang lain;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah orang tersebut telah menguasai dan telah mengambil suatu keuntungan dari suatu obyek yang belum secara hukum orang tersebut mempunyai hak atau berhak atas obyek tersebut sehingga penguasaannya tersebut merugikan orang lain yang merasa berhak atas obyek tersebut ;-----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif redaksional, konsekwensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Kantor Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu terdakwa telah menjual tanah di So Lakantore Kelurahan Karijawa seluas 5 (lima) are dengan harga Rp. 157. 000. 000,- (seratus lima puluh tujuh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada saksi Hamed, dengan surat pengalihan hak kepada saksi Hamed sebagai pembeli di Kantor Kelurahan Karijawa yang disaksikan oleh Lurah Karijawa yaitu saksi Sujono, S. Sos, staf Kantor Kelurahan Karijawa yaitu saksi Ahmad Idris dan saksi H. M. Saleh Jamaludin, Saksi Muhammad Sadik (orang tua saksi Hamed), saksi Jafar Abdudullah alias Aba Jafar serta terdakwa dan pada saat menjual tanah tersebut terdakwa tidak pernah memperlihatkan sertifikat atau SPPT sebagai bukti dari Terdakwa atas kepemilikan tanah tersebut ;-----

Menimbang, bahwa uang pembayaran jual beli tanah tersebut Terdakwa terima sendiri secara bertahap dari saksi Hamed sebanyak 3 (tiga) kali yaitu : pertama dibayar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kedua Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan ketiga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan sisanya akan dibayar lunas oleh saksi Hamed selaku pembeli setelah Terdakwa berhasil membuat sertifikat tanah tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah mengajukan sertifikat atas tanah yang dijual kepada saksi Hamed tersebut ke Kantor BPN Kabupaten Dompu namun ditolak karena anak-anak dari Hj. Suharni yaitu saksi Anggun Khusnul Khatimah, saksi Erli Yustika Wati, SE dan saksi Dodi Admiral Wirabuana, SS keberatan selaku ahli waris dari Hj. Suharni ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa mulai tahun 2013 telah menguasai dan mengerjakan tanah yang di jual kepada saksi Hamed sampai dengan sekarang dan atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi Anggun Khusnul Khatimah, saksi Erli Yustika Wati, SE dan saksi Dodi Admiral Wirabuana, SS keberatan atas penguasaan tanah yang dilakukan oleh terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa menjual tanah seluas ± 5 are kepada saksi Hamed, saksi Anggun Khusnul Khatimah, saksi Erli Yustika Wati, SE dan saksi Dodi Admiral Wirabuana, SS merasa sangat dirugikan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan dialihkannya suatu obyek yakni suatu tanah yang terletak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasan pun, baik alasan pembenar mau pun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi terdakwa maka oleh karena itu sudah selayak dan seadilnya apa bila terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila di pidana ;-----

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai di bawah ini ;-----

Hal - hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat karena melanggar norma-norma yang ada di masyarakat;-----

Hal - hal yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan didalam Persidangan ;-----
- Terdakwa masih relative muda usia dengan seiring berjalannya waktu masih bisa memperbaiki perbuatannya ;-----
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;-----

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas serta dihubungkan mengenai maksud dan tujuan pidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain/masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan terdakwa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan pemindaan yang dijatuhkan adalah agar terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang, maka berat ringannya pidana seperti amar putusan di bawah ini sudah dianggap layak dan adil ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) lembar kwitansi jual beli labur tanah yang berada di So lakantore So Karijawa (So Jado), persil No.6 No. Kohor 117 atas nama MANSUR, luas 0,50 Ha seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) antara Hj. SUHARNI SYARIFUDDIN BA dan MANSUR SULAIMAN Als. SU SULAIMAN tanggal 6 Nopember 1990 ;

- 1 (satu) rangkap akta jual beli antara Hj. SUHARNI SYARIFUDDIN BA dan MANSUR SULAIMAN Als. SU SULAIMAN tanggal 17 Januari 1991 berikut Surat Jual Beli tanggal 06 Nopember 1990 ;

- 1 (satu) lembar surat penarikan kembali perjanjian pegalihan hak, tanggal 12 Juni 2013 yang dilakukan oleh SUJONO, S.Sos (Lurah Karijawa) ;-----Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh terdakwa berupa :-----

- Foto copy putusan perkara Nomor : 9 / Pid. R / 2013 / PN. Dom ;-----
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Mansyur Sulaiman ;-----
- Foto copy Surat Tanda Bukti Lapor No. STLB / 262a / V / 2013 / NTB / Res. Dompu ;-----



- Foto copy gambar denah tanah ;-----
- Foto copy surat keterangan kepemilikan tanah ;-----
- Foto copy daftar silsilah keturunan Mansyur Sulaiman (Su Sulaiman) ;-----

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan, Majelis Hakim menunjuknya pada berita acara pemeriksaan perkara yang bersangkutan sebagai satu kesatuan dengan putusan ini dan dianggap sebagai telah dipertimbangkan seperlunya demi ringkasnya putusan ini ;-----

Mengingat Pasal 385 ke-1 KUHP, serta Pasal – Pasal lain dalam Peraturan Perundang – Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SAIFUL HEMON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak menjual sesuatu tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa yang mempunyai di atasnya adalah orang lain”**;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAIFUL HEMON oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;-----
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) lembar kwitansi jual beli labur tanah yang berada di So lakantore So Karijawa (So Jado), persil No.6 No. Kohor 117 atas nama MANSUR, luas 0,50 Ha seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) antara Hj. SUHARNI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYARIFUDDIN BA dan MANSUR SULAIMAN Als. SU SULAIMAN

tanggal 6 Nopember 1990 ;

- 1 (satu) rangkap akta jual beli antara Hj. SUHARNI SYARIFUDDIN BA dan MANSUR SULAIMAN Als. SU SULAIMAN tanggal 17 Januari 1991 berikut Surat Jual Beli tanggal 06 Nopember 1990 ;

- 1 (satu) lembar surat penarikan kembali perjanjian pegalihan hak, tanggal 12 Juni 2013 yang dilakukan oleh SUJONO, S.Sos (Lurah Karijawa) ;-----Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini ;-----

Terhadap bukti-bukti surat yang di ajukan oleh terdakwa melalui Penasehat Hukumnya berupa ;-----

- Foto copy putusan perkara Nomor : 9 / Pid. R / 2013 / PN. Dom ;-----
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Mansyur Sulaiman ;-----
- Foto copy Surat Tanda Bukti Laport No. STLB / 262a / V / 2013 / NTB / Res. Dompu ;-----
- Foto copy gambar denah tanah ;-----
- Foto copy surat keterangan kepemilikan tanah ;-----
- Foto copy daftar silsila keturunan Mansyur Sulaiman (Su Sulaiman) ;-----

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2014 oleh kami ANAK AGUNG GDE OKA MAHARDIKA, SH., sebagai Hakim Ketua, MARJANI ELDIARTI., SH. dan I GUSTI PUTU YASTRIANI, SH., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Pebruari 2014 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh EMALIA PRAMITA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu dengan dihadiri oleh KIKI INDRAWAN, ST. SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa ;-----

MAJELIS HAKIM TERSEBUT,

Hakim Ketua Majelis,

ANAK AGUNG GDE OKA MAHARDIKA , SH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

MARJANI ELDIARTI, S.H. IGP. YASTRIANI,S.H.

Panitera Pengganti,

EMALIA PRAMITA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

